

**TRANSFORMASI TRADISI ADAT PERKAWINAN DI KOTA BANDA
ACEH (STUDI KASUS: PERUBAHAN TEMPAT RESEPSI
PERKAWINAN DARI RUMAH KE GEDUNG DI DESA RUKOH)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

FARISSIHAQ
NIM. 210501055

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

**TRANSFORMASI TRADISI ADAT PERKAWINAN DI KOTA BANDA ACEH
(STUDI KASUS: PERUBAHAN TEMPAT RESEPSI
PERKAWINAN DARI RUMAH KE GEDUNG)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Bebas Studi Program
Sarjana (S1) Sejarah Kebudayaan Islam

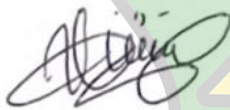
Diajukan oleh:

Farissihag
NIM. 210501055

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Prodi Sejarah Kebudayaan Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



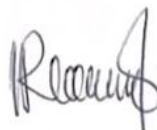
Dra. Munawiah, M.Hum.
NIP. 196806181995032003

Pembimbing II



Ikhwan, M.A.
NIP. 197712312007102001

Disetujui Oleh Ketua Prodi SKI



Ruhamah, M.Ag.
NIP. 197412242006042002

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SELESAI SIDANG
TRANSFORMASI TRADISI ADAT PERKAWINAN DI KOTA BANDA ACEH
(STUDI KASUS: PERUBAHAN TEMPAT RESEPSI PERKAWINAN
DARI RUMAH KE GEDUNG)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 21 Agustus 2026 M
8 Rabiul Awal 1448 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dra. Munawiah, M. Hum.
NIP. 196806181995032003

Sekretaris,

Ikhwan, M.A.
NIP. 197712312007102001

Penguji I,

Marduaty, M.A., Ph.D.
NIP. 19730620200211003

Penguji II,

Prof. Dr. Inayatillah, M.Ag.
NIP. 197310041998032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh

Barisfuddin, M.Ag. Ph.D.
NIP. 197011997031005

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farissihag

NIM : 210501055

Prodi : Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau izin pemiliknya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Agustus 2026
Yang menyatakan,



Farissihag
NIM. 210501055

ABSTRAK

Nama : Farissihag
NIM : 210501055
Fakultas/Prodi : Adab dan Humaniora / Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)
Judul : Transformasi Tradisi Adat Perkawinan di Kota Banda Aceh (Studi Kasus: Perubahan Tempat Resepsi Perkawinan dari Rumah ke Gedung)
Dosen Pembimbing I : Dra. Munawiah, M.Hum.
Dosen Pembimbing II : Ikhwan, M.A.

Kata Kunci: *Transformasi, Tradisi, Adat Perkawinan, Rumah/Gedung, Banda Aceh*

Skripsi ini berjudul “Transformasi Tradisi Adat Perkawinan di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Perubahan Tempat Resepsi Perkawinan Dari Rumah Ke Gedung)”. Peristiwa yang sedang maraknya terjadi di Kota Banda Aceh, yaitu tentang penggunaan gedung sebagai tempat resepsi perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab perubahan tempat resepsi perkawinan, tanggapan keluarga, kerabat serta masyarakat terhadap perubahan tempat resepsi perkawinan, dan hubungan antara tempat pelaksanaan resepsi perkawinan dengan interaksi sosial antar masyarakat di Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan deskriptif, diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus dalam penelitian ini adalah rumah sebagai ruang sakral, dan gedung sebagai ruang publik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pesta perkawinan mengalami transformasi di Kota Banda Aceh. Perubahan ini mencerminkan pergeseran nilai dan kebiasaan masyarakat akibat modernisasi dan teknologi. Salah satu perubahan utama terlihat dari pola partisipasi masyarakat yang awalnya bersifat gotong royong dan interaksi yang erat antar masyarakat, kini menjadi lebih individualisme. Meskipun mengalami transformasi, beberapa tradisi tetap erat dipertahankan sebagai bentuk pelestarian sosial dan budaya.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini ini dengan judul **“Transformasi Tradisi Adat Perkawinan di Kota Banda Aceh (Studi Kasus: Perubahan Tempat Resepsi Perkawinan dari Rumah ke Gedung)”**. Shalawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah SAW, yang telah memberikan pencerahan bagi kita umatnya sehingga kita dapat merasakan nikmatnya Iman dan Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S. Hum) dalam Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam di Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

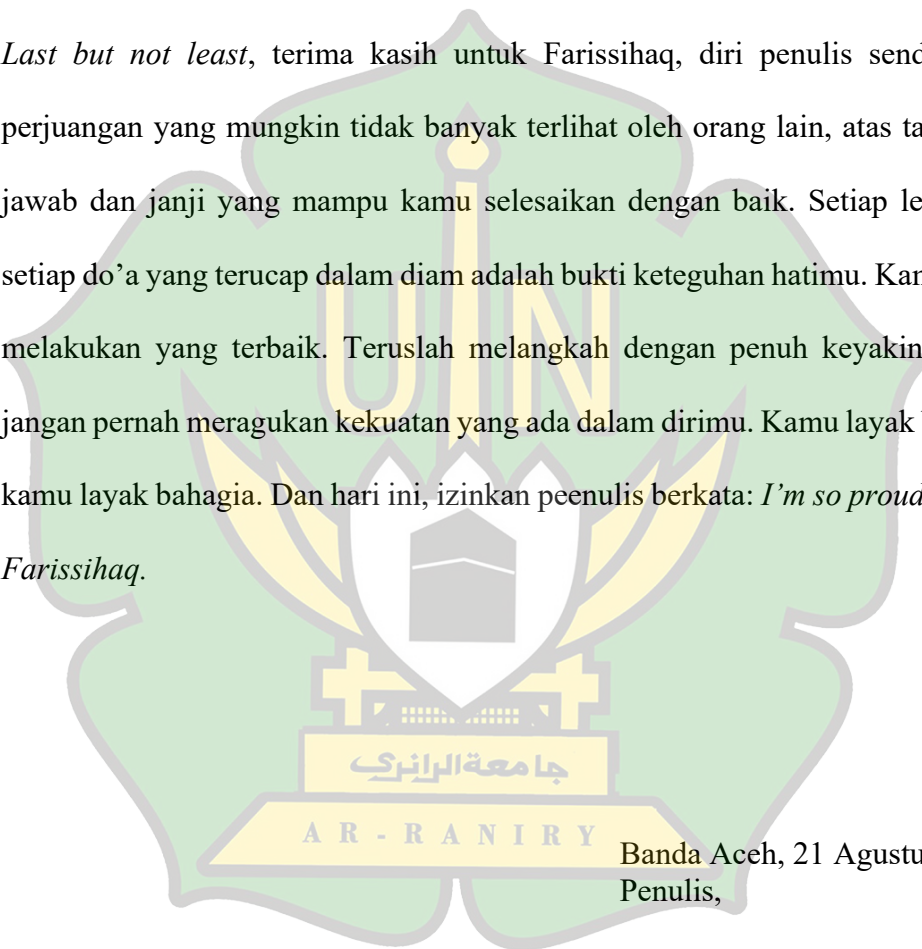
Penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan, motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Syarifuddin, M.Ag., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Para Wakil Dekan beserta stafnya yang telah banyak membantu kelancaran skripsi.
2. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ibu Dra. Munawiah, M.Hum, sebagai pembimbing 1 yang telah dengan sabar dan penuh dedikasi meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, dan juga kepada Bapak Ikhwan, M.A,

- selaku pembimbing 2. Terima kasih atas arahan, nasihat, dan motivasi yang Bapak dan Ibu berikan selama proses bimbingan, yang sangat berarti bagi penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.
3. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen yang telah membimbing, mengarahkan dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan ini. Terima kasih atas kesabaran, perhatian dan dedikasi yang Bapak dan Ibu berikan dalam setiap proses belajar-mengajar. Setiap nasihat dan ilmu yang disampaikan menjadi bekal berharga dalam perjalanan hidup dan masa depan penulis.
4. Ucapan terima kasih yang sangat besar dan teristimewa kepada keluarga penulis, terutama kepada Orang Tua tercinta (Ayah) “Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag.” dan (Ibu) “Lailita Roza, S.K.M” yang tidak pernah lelah memberikan bimbingan, pengorbanan dan dukungan moral dan material, serta do’a dan motivasi kepada penulis. Kepada “Kakak dan Adik-adik” penulis, terima kasih atas dukungan dan doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
5. Kepada rekan-rekan penulis mahasiswa/i Program Studi SKI Fakultas Adab dan Humaniora, dan rekan-rekan di luar kampus yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih banyak atas dukungan, motivasi dan bantuannya selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan karya tulis ini sampai akhir dan selesai.
6. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Rifa Amalia, S.Pd. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, pemikiran dan do’a

serta dukungannya selama ini. Telah menjadi *support system* terbaik, pendamping segala hal, yang menemani, mendukung, mendengar keluh kesah, menghibur dalam kesedihan, dan selalu memberi semangat untuk penulis pantang menyerah. Semoga semua ketulusan dan kebaikanmu kembali padamu dalam bentuk kebahagiaan yang tak terduga.

7. *Last but not least*, terima kasih untuk Farissihag, diri penulis sendiri atas perjuangan yang mungkin tidak banyak terlihat oleh orang lain, atas tanggung jawab dan janji yang mampu kamu selesaikan dengan baik. Setiap lelah dan setiap do'a yang terucap dalam diam adalah bukti keteguhan hatimu. Kamu telah melakukan yang terbaik. Teruslah melangkah dengan penuh keyakinan, dan jangan pernah meragukan kekuatan yang ada dalam dirimu. Kamu layak bangga, kamu layak bahagia. Dan hari ini, izinkan penulis berkata: *I'm so proud of You, Farissihag*.



Banda Aceh, 21 Agustus 2026
Penulis,

Farissihag
NIM. 210501055

DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
SURAT PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Penjelasan Istilah	6
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	14
 BAB II : KERANGKA TEORI.....	 15
A. Transformasi (Perubahan Sosial dan Budaya)	15
B. Adat Perkawinan di Kota Banda Aceh.....	24
C. Konsep Ruang Sakral (Rumah) dan Ruang Publik (Gedung)	34
 BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	 47
A. Profil Gampong Rukoh	47
B. Struktur Sosial Gampong Rukoh	52
 BAB IV : PEMBAHASAN	 54
A. Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Tempat Resepsi Perkawinan di Banda Aceh.....	54
B. Tanggapan Keluarga, Kerabat dan Masyarakat terhadap Perubahan Tempat Resepsi Perkawinan	61
C. Hubungan Antara Tempat Resepsi Perkawinan dengan Interaksi Sosial Antar Masyarakat.....	63
 BAB V : PENUTUP.....	 69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
 DAFTAR PUSTAKA.....	 71
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

1. Tabel Pelaksanaan Resepsi Perkawinan di Desa Rukoh46



DAFTAR LAMPIRAN

2. SK Pembimbing Skripsi	64
3. Surat Izin Penelitian	65
4. Daftar Informan	68
5. Panduan Wawancara.....	69
6. Dokumentasi Penelitian.....	70
7. Daftar Riwayat Hidup Penulis.....	75



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adat perkawinan di Aceh merupakan salah satu tradisi yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan masyarakat Aceh. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai pengikat hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai simbol kehormatan keluarga dan komunitas. Tradisi adat perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat Aceh yang mencerminkan nilai-nilai budaya, norma sosial, serta identitas kultural yang telah diwariskan secara turun-temurun.¹

Perkawinan adat Aceh tidak hanya sekadar ritual pengikatan hubungan antara dua individu, tetapi juga merupakan simbol kehormatan keluarga dan komunitas yang melibatkan berbagai prosesi dan tata cara yang kaya akan makna filosofis dan religius. Selain itu, adat perkawinan Aceh juga menekankan pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam menjaga keharmonisan dan keberlangsungan tradisi. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan adat bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga merupakan tanggung jawab sosial yang melibatkan berbagai pihak.² Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, tradisi adat perkawinan Aceh mulai mengalami perubahan signifikan.

Hal ini juga sejalan dengan perintah Allah tentang melangsungkan perkawinan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Muhammad Hasan, *Adat dan Budaya Aceh: Sebuah Kajian Sosial*. (Banda Aceh: Lembaga Kajian Budaya Aceh, 2015), hlm. 62.

² Rahmad Syahputra, Modernisasi dan Perubahan Tradisi Perkawinan di Aceh, “*Jurnal Antropologi Indonesia*”, Vol. 12, No. 2, (2018), hlm. 145.

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya. Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir”*. (Q.S. Ar-Rum:21).³

Ayat tersebut menerangkan bahwa keberadaan pasangan laki-laki dan perempuan merupakan salah satu bukti kebesaran Allah swt. Dalam diri manusia terdapat kecenderungan alamiah untuk tertarik kepada lawan jenis, yang kemudian membuka jalan bagi kedekatan dan hubungan yang sesuai dengan ketentuan. Perkawinan menjadi bentuk penyempurnaan dari proses itu, sebab melalui ikatan tersebut seseorang membangun kehidupan bersama dengan pasangan yang dipandang serasi. Relasi perkawinan yang baik dapat menghadirkan rasa aman dan ketenteraman bagi keduanya. Kondisi tersebut menjadi dasar penting untuk membentuk keluarga yang selaras, menghadirkan kedamaian jasmani maupun batin, serta menopang kehidupan yang mantap dan bersemangat. Pada akhirnya, keadaan demikian mendukung terciptanya kesejahteraan dan ketenteraman hidup bagi laki-laki serta perempuan.

Kota Banda Aceh sebagai pusat kebudayaan dan pemerintahan di Aceh menjadi tempat di mana modernisasi dan globalisasi sangat terasa. Transformasi merupakan sebuah proses perubahan yang signifikan terjadi dalam kehidupan sosial secara bertahap dari tradisional ke modern, sehingga menciptakan hal baru dari pengaruh luar seperti pengetahuan, teknologi, urbanisasi, dan modernisasi. Transformasi dari tradisional yang telah ada ataupun berlangsung selama berabad-abad ke bentuk perkawinan yang modern semakin terasa atau terlihat.

³ Q.S. Ar-Rum Ayat 21

Perkawinan tradisional dahulunya sarat dengan ritual adat istiadat dan nilai budaya mulai mengalami perubahan, baik dari segi konsep, gaya, serta tata cara pelaksanaan. Transformasi yang dipengerahui dari berbagai elemen-elemen tradisional mulai bersinggungan dengan praktik-praktik modern yang lebih akan simpel dan efesien.⁴ Transformasi yang terjadi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti halnya pengaruh globalisasi, pengaruh modernisasi, perkembangan teknologi, peningkatan akses informasi, perubahan sosial gaya hidup, dan tuntutan ekonomi yang membuat masyarakat lebih memilih akan bentuk perkawinan yang sesuai dengan era kontemporer. Transformasi perkawinan menunjukan sebuah perubahan sosial yang lebih luas.

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara mendalam perubahan yang terjadi pada tradisi adat perkawinan Aceh di era modern, khususnya di Kota Banda Aceh, dengan fokus pada transformasi tradisi adat perkawinan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Transformasi Tradisi Adat Perkawinan di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Perubahan Tempat Resepsi Perkawinan Dari Rumah Ke Gedung).**

⁴ Rina Marlina, “Teknologi dan Modernisasi dalam Tradisi Perkawinan Aceh”, *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 15, No. 3, (2021), hlm 210-225.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan tempat resepsi perkawinan di Banda Aceh?
2. Bagaimana tanggapan keluarga, kerabat serta masyarakat terhadap perubahan tempat resepsi perkawinan.
3. Bagaimana hubungan antara tempat pelaksanaan resepsi pernikahan dengan interaksi sosial antar masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, dapat diperoleh tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja penyebab perubahan tempat resepsi perkawinan di Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui tanggapan keluarga, kerabat serta masyarakat terhadap perubahan tempat resepsi perkawinan.
3. Untuk mengetahui hubungan antara pelaksanaan resepsi pernikahan dengan interaksi sosial antar masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian tersebut, maka hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang antropologi budaya, sosiologi, dan komunikasi budaya terkait transformasi tradisi adat di era digital.
- b. Menambah wawasan tentang bagaimana teknologi dan media sosial mempengaruhi perubahan budaya lokal, khususnya tradisi perkawinan Aceh.
- c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas hubungan antara teknologi, media sosial, dan budaya tradisional.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat Aceh, khususnya generasi muda, tentang pentingnya menjaga nilai-nilai adat dalam menghadapi modernisasi dan perkembangan teknologi.
- b. Membantu para pelaku adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pelestarian tradisi adat yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan media sosial.
- c. Menjadi bahan pertimbangan bagi penyelenggara acara perkawinan dalam mengintegrasikan teknologi dan media sosial tanpa menghilangkan esensi dan nilai-nilai adat.
- d. Memberikan gambaran bagi pengembang teknologi dan media sosial tentang bagaimana produk mereka dapat mendukung pelestarian budaya lokal.

3. Manfaat Sosial

- a. Mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas dalam kehidupan sosial budaya.
- b. Memperkuat identitas budaya Aceh di tengah arus globalisasi dan digitalisasi.
- c. Membantu menjaga keharmonisan sosial dengan memahami perubahan yang terjadi dalam tradisi adat perkawinan.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap judul penelitian ini, maka dari itu penulis perlu memaparkan penjelasan mengenai beberapa istilah yang akan dikaji, adapun di antaranya sebagai berikut:

1. Transformasi

Transformasi dalam penelitian ini merujuk pada proses perubahan yang terjadi pada tradisi adat perkawinan Aceh sebagai respons terhadap pengaruh modernisasi dan dinamika sosial budaya di masyarakat. Transformasi tidak hanya berarti perubahan secara fisik atau bentuk, tetapi juga meliputi perubahan makna, fungsi, dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut.

Transformasi dalam penelitian ini dipahami sebagai proses adaptasi dan perubahan tradisi adat perkawinan Aceh yang tetap mempertahankan inti nilai budaya, namun mengalami modifikasi dalam pelaksanaan dan maknanya sesuai dengan perkembangan era modern di Kota Banda Aceh.

2. Tradisi

Tradisi merupakan sebuah kebiasaan turun-temurun dalam masyarakat yang sudah seharusnya untuk dilestarikan. Tradisi sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena termasuk mekanisme yang dapat membantu untuk memperlancar perkembangan pribadi dan masyarakat serta pengaruhnya sangat besar dalam segala aspek kehidupan manusia. Dalam penelitian ini tradisi dipahami sebagai suatu hal yang dipercayai oleh masyarakat setempat yang masih sakral dalam pelaksanaannya yang harus dipenuhi oleh beberapa syarat.⁵

3. Adat Perkawinan

Adat perkawinan merupakan salah satu bagian penting dalam kebudayaan masyarakat karena di dalamnya terdapat aturan, nilai, norma, simbol, dan kebiasaan yang mengatur proses perkawinan. Adat perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga melibatkan keluarga, kerabat, serta masyarakat. Setiap daerah memiliki adat perkawinan yang berbeda sesuai dengan sejarah, budaya, agama, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

Dalam konteks masyarakat Aceh, adat perkawinan merupakan bagian dari kebudayaan yang memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai Islam, adat istiadat, kekeluargaan, dan kehidupan sosial masyarakat. Pelaksanaan perkawinan secara tradisional melibatkan keluarga kedua belah pihak serta masyarakat di lingkungan tempat tinggal.⁶

⁵ Aprillia Reza, "Analisis Sosial Max Weber terhadap Tradisi Siraman Sedudo", *Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, Vo;. 4, No. 2, (2022), hlm. 73.

⁶ *Ibid*, hlm. 76.

4. Rumah/Gedung

Rumah dan gedung merupakan dua tempat yang umum digunakan oleh masyarakat dalam melaksanakan resepsi perkawinan. Pemilihan tempat resepsi tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan teknis, seperti kapasitas tamu dan kenyamanan, tetapi juga dapat mencerminkan perubahan sosial, budaya, ekonomi, serta gaya hidup masyarakat. Dalam konteks adat perkawinan, rumah dan gedung memiliki karakteristik dan makna yang berbeda dalam pelaksanaan acara. Rumah dan gedung memiliki peranan penting sebagai tempat pelaksanaan resepsi perkawinan.

5. Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya, Banda Aceh memiliki peran strategis dalam perkembangan sosial dan budaya masyarakat Aceh.⁷ Oleh karena itu, studi tentang transformasi tradisi adat perkawinan di Banda Aceh memberikan gambaran yang komprehensif mengenai interaksi antara tradisi dan modernitas dalam konteks perkotaan di Aceh.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis beberapa penelitian sebelumnya yang dianggap menjadi pilar penunjang dalam penelitian yang sedang berlangsung guna untuk menghindari peniruan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut

⁷ Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh, *Kota Banda Aceh dalam Angka 2022*, (Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh, 2022).

ini adalah kajian dari beberapa penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan:

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wasiul Husna, dkk dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Pergeseran Praktik Ritual Pernikahan di Gampong Balee, Meurebo, Kabupaten Aceh Besar” mengatakan bahwa meskipun pernikahan di Aceh memiliki nilai-nilai filosofi yang kuat, kini mengalami transformasi yang signifikan. Beberapa ritual tradisi adat ditiadakan demi kepraktisannya. Ketegangan antara generasi tua yang berusaha menjaga warisan budaya dan generasi muda yang lebih memilih kesederhanaan dan mengikuti trend modern menciptakan dinamika baru dalam masyarakat. Selain itu, teknologi dan media sosial berperan dalam mengubah cara melaksanakan perayaan pernikahan, memungkinkan pasangan untuk berbagi momen penting secara lebih luas. Meskipun terjadi perubahan, upaya untuk mempertahankan elemen-elemen tradisional tetap ada, menunjukkan bahwa masyarakat Gampong Balee berusaha menemukan keseimbangan antara menghormati tradisi dan beradaptasi dengan tuntutan zaman.⁸

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M. Ilman dalam penelitiannya yang berjudul “Komparasi Resepsi Pernikahan di Rumah dan di Gedung (Studi Kasus Tentang Resepsi dan Interaksi Sosial di Kec. Syiah Kuala)” melihat bahwa adanya beberapa faktor yang membuat sebagian masyarakat tidak melakukan resepsi di rumah melainkan sudah beralih ke gedung yaitu karna mulai mengikuti tren, merasa lebih praktis dan keterbatasannya lahan parkir.⁹

⁸ Wasiul Husna, “Pergeseran Praktik Ritual Pernikahan di Gampong Balee, Meurebo, Kabupaten Aceh Besar”, *Jurnal Society*, Vol. 4, No. 1, (2024), hlm. 38.

⁹ M. Ilman, “Komparasi Resepsi Pernikahan di Rumah dan di Gedung (Studi Kasus Tentang Resepsi dan Interaksi Sosial di Kec. Syiah Kuala)”, Banda Aceh, (2021), hlm. vi.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, data merupakan komponen penting, tanpa data suatu penelitian ilmiah tidak terjadi. Namun, data tersebut harus dimaknai agar tidak hanya merupakan kumpulan data tanpa arti, diperlukan proses analisis. Menurut *Lodico*, dan *voegtle* menyatakan bahwa, penelitian kualitatif, yang juga disebut penelitian interpretif atau penelitian lapangan adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi ke dalam seting pendidikan.

Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari seting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah.

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan yaitu di Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh merupakan pusat kebudayaan dan pemerintahan di Aceh menjadi tempat di mana modernisasi dan globalisasi sangat terasa.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil di Gampong Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kab. Banda Aceh. Gampong Rukoh merupakan salah satu Gampong yang masih melakukan tradisi ini, sehingga dengan mudah peneliti mendapatkan informasi tentang apa yang ingin digali dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan (*field research*). *Field research* ialah penelitian langsung ke lapangan dengan memperoleh data, sehingga data yang didapatkan adalah data dari sumber primer. Teknik pengumpulan data juga yaitu langkah-langkah yang paling penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utamanya dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan sebuah data yang diinginkan.¹⁰

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut ;

a. Observasi

Observasi merupakan upaya merumuskan masalah, membandingkan masalah (yang dirumuskan dengan kenyataan di lapangan), pemahaman secara detail permasalahan (guna menemukan pertanyaan) yang akan dituangkan dalam kuesioner, ataupun untuk menemukan strategi pengambilan data dan bentuk perolehan pemahaman yang dianggap paling tepat. Observasi dalam penelitian ini dilakukan langsung oleh penulis pada acara perkawinan yang sedang berlangsung.¹¹

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur.¹² Peneliti mewawancarai para pelaku kegiatan tradisi tersebut, masyarakat seperti, tokoh Gampong, pemuda dan masyarakat biasa untuk mengetahui bagaimana pandangan terhadap adat perkawinan tersebut.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA,CV, 2021), hlm. 3

¹¹ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan Sumatera Utara Cetakan pertama, Maret 2020), hlm. 80.

¹² *Ibid.*, hlm. 81.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berbagai dokumen itu seperti teks (berupa bacaan, rekaman audio, maupun berupa audio visual) yang nanti diperlukan sebagai bukti dalam karya ilmiah ini.¹³

3. Analisis Data

Setelah melakukan tahapan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti kemudian melakukan teknik analisis data, ini bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat diuji kebenarannya. Analisis data adalah rangkaian penelaahan, pengelompokan sistematis, penafsiran dan verifikasi data agar fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.¹⁴ Proses ini sangat penting agar data yang diperoleh lebih mudah dipahami. Setelah melalui tahapan pengujian data, kemudian data-data ini disederhanakan dengan mencatat apa saja temuan yang ada di lapangan sesuai analisis yang dilakukan.

Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis data, salah satu model analisis data menurut *Miles* dan *Huberman* dengan beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis data kualitatif yaitu:¹⁵

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang penting, yang memfokuskan pada hal pokok, dan mencari tema serta polanya. Dengan demikian, data yang direduksikan akan memberikan suatu gambaran yang lebih jelas, nyata,

¹³ *Ibid.*, hlm. 82.

¹⁴ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Denpasar: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 236.

¹⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, 2021, hal. 160.

dan dapat mempermudah bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data tersebut.¹⁶

Dalam mereduksi data penelitian ini, peneliti merangkum hasil wawancara, mengambil data yang penting. Selanjutnya peneliti akan fokus dengan masalah dan tujuan penelitian yang ada, sehingga data yang dihasilkan akan sesuai dengan pokok pembahasan yaitu tentang transformasi tradisi adat perkawinan aceh di era modern di kota Banda Aceh.

b. *Display Data*

Data merupakan kegiatan menata data secara tersusun dan sistematis sesuai dengan pedoman wawancara dan dokumen yang ditemukan sesuai dengan fokus penelitian.¹⁷ Pada tahap penyajian data, data-data yang diperoleh oleh peneliti akan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif dengan dukungan data yang berhasil peneliti peroleh dari pasangan antar suku Aceh dan suku Alas di Kota Banda Aceh.

c. *Penarikan Kesimpulan*

Pada kegiatan terakhir penarikan kesimpulan bertujuan untuk menarik makna yang didasarkan pada pembahasan penelitian. Pada tahap ini peneliti kesimpulan dari semua data yang telah di peroleh selama penelitian, dan diharapkan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Namun dalam hal ini, kesimpulan juga dapat berubah

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 161.

¹⁷ Rasyid Ridlo, "Perkawinan Antar Etnis (Studi Kasus Perkawinan Etnis Arab dengan Etnis Sasak di Lombok", Pasca Sarjana UIN Mataram, 2022, hlm. 29. Dikutip dari Muharto dan Arisandi Ambarita, *Metodologi Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi kesulitan Mahasiswa dalam Menyusun Proposal Penelitian* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), hlm. 92.

apabila ditemukan bukti-bukti lain yang dapat mendukung dalam tahap pengumpulan data di lokasi penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan diatur untuk memfasilitasi pembaca dalam memahami hasil penelitian. Struktur penulisan ini mencakup diskusi yang dibagi dalam lima bagian dengan berbagai subjek di dalamnya. Setiap bagian memiliki koneksi yang saling terkait dan mencakup lima bagian diskusi seperti yang akan dijelaskan berikut ini:

Bab I adalah bagian pembuka yang mencakup berbagai aspek. Terdapat sub bab yang membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika penulisan. Ini bertujuan memberikan gambaran umum tentang latar belakang yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitiannya.

BaB II adalah bagian yang menguraikan hasil studi dan pembicaraan, meliputi pengertian dan makna tranformasi tradisi, adat perkawinan aceh, dan konsep ruang sakral (rumah) dan ruang publik (gedung).

Bab III ini berisi gambaran umum Kota Banda Aceh dan khususnya Gampong Rukoh sebagai lokasi penelitian, meliputi kondisi penduduk, pendidikan dan keagamaan, sosial dan kebudayaan, ekonomi, dan infrastruktur. Uraian ini bertujuan memberi konteks sosial dan geografis wilayah yang diteliti.

Bab IV merinci hasil studi yang meliputi , faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi, dan juga dampak transformasi terhadap masyarakat.

BAB V adalah bagian penutup yang mencakup rangkuman dan rekomendasi.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Transformasi (Perubahan Sosial dan Budaya)

Transformasi merupakan sebuah proses perubahan yang signifikan terjadi dalam kehidupan sosial secara bertahap dari tradisional ke modern, sehingga menciptakan hal yang baru dari pengaruh luar seperti pengetahuan, teknologi, urbanisasi, dan modernisasi.

Perubahan sosial dan budaya merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu sosiologi dan antropologi karena masyarakat pada dasarnya tidak bersifat statis. Masyarakat senantiasa mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, perubahan pola pikir, pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, masuknya teknologi, pendidikan, globalisasi, serta interaksi dengan kebudayaan lain. Perubahan tersebut dapat terjadi pada struktur sosial, hubungan sosial, nilai, norma, pola perilaku, maupun unsur-unsur kebudayaan yang hidup dalam masyarakat.

Perubahan sosial dapat dipahami sebagai perubahan yang terjadi pada struktur, pola hubungan, lembaga, nilai, dan kehidupan sosial masyarakat. Sementara itu, perubahan budaya berkaitan dengan perubahan unsur-unsur kebudayaan, seperti pengetahuan, kepercayaan, nilai, norma, bahasa, teknologi, kesenian, adat istiadat, serta kebiasaan masyarakat. Dalam kenyataannya, perubahan sosial dan perubahan budaya memiliki hubungan yang sangat erat sehingga sering digunakan secara bersamaan sebagai konsep perubahan sosial budaya. Beberapa para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai perubahan sosial dan budaya sebagai berikut:

1. Perubahan Sosial Menurut Max Weber

Max Weber memandang perubahan sosial melalui konsep tindakan sosial, rasionalisasi, modernitas, dan perubahan nilai. Weber menekankan bahwa tindakan manusia memiliki makna subjektif. Oleh karena itu, untuk memahami perubahan masyarakat, seseorang perlu memahami alasan dan makna yang diberikan masyarakat terhadap tindakan mereka. Salah satu konsep penting Weber adalah rasionalisasi. Rasionalisasi menunjukkan kecenderungan masyarakat modern untuk semakin menggunakan pertimbangan yang bersifat rasional, efisien, teratur, dan dapat diperhitungkan dalam melakukan berbagai kegiatan. Perkembangan modernitas dan birokrasi merupakan bagian penting dari proses tersebut.

Dalam konteks perkawinan Aceh, teori Weber dapat digunakan untuk melihat bagaimana masyarakat mulai mempertimbangkan aspek efisiensi, waktu, biaya, kemudahan, dan kepraktisan dalam melaksanakan tradisi perkawinan. Sebagai contoh, penggunaan wedding organizer dapat dianggap sebagai bentuk rasionalisasi karena keluarga menyerahkan sebagian pekerjaan penyelenggaraan perkawinan kepada pihak profesional agar acara dapat dilaksanakan secara lebih terorganisasi dan efisien.¹⁸

Namun, rasionalisasi tidak selalu berarti masyarakat meninggalkan adat. Masyarakat dapat tetap mempertahankan nilai adat, sementara cara pelaksanaannya dibuat lebih praktis dan sesuai dengan kondisi modern.

¹⁸ Nurmayanti, "Analisis Tindakan Sosial Para Tokoh dalam Naskah Drama *Godlob Karya Danarto dengan Pendekatan Sosiologi Sastra Max Weber*", Universitas Mataram, (2016), hlm. 376.

2. Perubahan Sosial Menurut Selo Soemardjan

Selo Soemardjan merupakan salah satu tokoh sosiologi Indonesia yang memberikan perhatian besar terhadap perubahan sosial. Menurut Selo Soemardjan, perubahan sosial berkaitan dengan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa perubahan sosial bukan hanya perubahan perilaku individu, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan masyarakat secara lebih luas. Ketika suatu lembaga atau pola kehidupan masyarakat mengalami perubahan, perubahan tersebut dapat memengaruhi nilai, norma, hubungan sosial, dan perilaku masyarakat.

Dalam konteks adat perkawinan Aceh, teori Selo Soemardjan dapat digunakan untuk melihat bagaimana perubahan dalam kehidupan masyarakat Banda Aceh memengaruhi pelaksanaan adat perkawinan. Perkembangan teknologi, pendidikan, ekonomi, dan media sosial dapat menyebabkan perubahan dalam cara masyarakat mempersiapkan dan melaksanakan perkawinan. Contohnya, komunikasi keluarga yang sebelumnya lebih banyak dilakukan secara langsung dapat dilengkapi dengan komunikasi melalui WhatsApp atau media sosial. Dokumentasi prosesi perkawinan yang dahulu dilakukan secara sederhana sekarang dapat dilakukan secara profesional melalui foto dan video. Dengan demikian, perubahan pada pola kehidupan masyarakat dapat membawa perubahan terhadap cara tradisi perkawinan dilaksanakan.¹⁹

¹⁹ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 254z

3. Perubahan Sosial Menurut William F. Ogburn

William F. Ogburn merupakan salah satu tokoh yang sangat penting dalam kajian perubahan sosial budaya. Ogburn menjelaskan bahwa perubahan sosial mencakup perubahan pada unsur-unsur kebudayaan material maupun nonmaterial. Salah satu gagasan Ogburn yang paling terkenal adalah konsep *cultural lag* atau kesenjangan budaya. Menurut Ogburn, *Cultural lag* atau kesenjangan budaya terjadi ketika satu unsur budaya mengalami perubahan lebih cepat dibandingkan unsur budaya lainnya. Dalam perkembangan teknologi modern, perubahan pada budaya material dapat berlangsung sangat cepat, sementara nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat dapat membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri.

Konsep Ogburn sangat relevan dengan penelitian mengenai transformasi adat perkawinan Aceh di era modern. Teknologi berkembang dengan sangat cepat, sedangkan nilai dan norma adat cenderung mengalami perubahan secara lebih lambat. Misalnya, masyarakat Banda Aceh dapat dengan cepat menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan berbagai platform digital lainnya dalam penyelenggaraan perkawinan. Namun, pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam adat perkawinan tidak selalu mengalami perubahan dengan kecepatan yang sama.²⁰

Akibatnya, dapat muncul suatu kondisi ketika teknologi modern telah digunakan dalam pelaksanaan perkawinan, tetapi masyarakat masih

²⁰ Okta Nurcahyono, "Digitalisasi Pasar Tradisional: Perspektif Teori Perubahan Sosial", Jurnal Analisa Sosiologi, Vol.3, No.1, (2014), hlm. 8.

mempertahankan sebagian nilai dan simbol adat lama. Kondisi tersebut dapat dipahami melalui konsep *cultural lag*. Ogburn juga dapat membantu menjelaskan bahwa teknologi tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong perubahan kebudayaan.

Perubahan sosial dan budaya merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat. Berbagai ahli memberikan penekanan yang berbeda dalam menjelaskan perubahan tersebut. Max Weber menekankan tindakan sosial dan rasionalisasi, Selo Soemardjan menekankan perubahan pada lembaga sosial dan sistem sosial, dan Ogburn menekankan perubahan budaya material dan nonmaterial serta konsep *cultural lag*.

Pernikahan tradisional yang dahulunya sarat dengan ritual adat istiadat dan nilai budaya mulai mengalami perubahan, baik dari segi konsep, gaya, serta tata cara pelaksanaan. Transformasi yang dipengaruhi dari berbagai elemen-elemen tradisional mulai bersinggungan dengan praktik-praktik modern yang lebih akan simpel dan efisien. Transformasi pesta pernikahan menunjukkan sebuah perubahan sosial yang lebih luas.²¹

Transformasi sosial yang terjadi di Indonesia dapat dilihat dari perubahan pola hidup, hubungan sosial, dan sistem nilai masyarakat. Masyarakat tradisional yang dulunya hidup dalam tatanan sosial yang sederhana, kini beralih menuju kehidupan yang lebih modern dan kompleks. Perubahan ini dipicu oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, urbanisasi, industrialisasi, serta meningkatnya

²¹ Aulia Ramadhani, "Transformasi Pesta Pernikahan dari Tradisional ke Modern pada Masyarakat di Kota Palopo", jurnal Pendidikan, Vol. 13, No.2, (2025), hlm. 224.

mobilitas sosial. Kehadiran media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, berpendapat, dan mengekspresikan diri. Meskipun membawa kemudahan dalam komunikasi dan akses informasi, fenomena ini juga menimbulkan berbagai persoalan sosial seperti menurunnya etika berkomunikasi, meningkatnya budaya konsumtif, serta pergeseran nilai moral di kalangan remaja.

Dari sisi kebudayaan, globalisasi turut memengaruhi cara berpikir dan gaya hidup masyarakat Indonesia. Budaya asing yang masuk melalui hiburan, fashion, dan produk-produk global sering kali diadopsi tanpa filter oleh generasi muda. Misalnya, fenomena budaya populer Korea (K-Pop), tren berpakaian ala Barat, hingga gaya hidup hedonistik yang menonjolkan kemewahan. Sementara itu, nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong, sopan santun, musyawarah, dan rasa kekeluargaan mulai mengalami pergeseran. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya jati diri bangsa jika tidak diimbangi dengan penguatan pendidikan karakter dan pelestarian budaya lokal. Namun demikian, perubahan sosial dan budaya bukanlah sesuatu yang sepenuhnya negatif.

1. Konsep Transformasi dan Budaya

Transformasi sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat Indonesia tidak hanya sebatas perubahan dalam gaya hidup, tetapi juga mencakup pergeseran nilai, norma, hubungan sosial, bahkan cara masyarakat memandang dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Globalisasi menjadi faktor utama yang mempercepat perubahan tersebut. Melalui arus informasi yang cepat dan luas, budaya luar dengan mudah masuk ke dalam kehidupan masyarakat, memengaruhi pola pikir, perilaku,

serta orientasi hidup. Dalam konteks ini, transformasi sosial dan budaya di Indonesia dapat dianalisis melalui beberapa aspek berikut:

a. Dinamika Transformasi Sosial di Indonesia

Transformasi sosial di Indonesia mencerminkan perubahan dalam struktur masyarakat yang mencakup sistem sosial, pola interaksi, dan pembagian peran sosial. Dahulu, masyarakat Indonesia dikenal dengan karakteristiknya yang bersifat kolektif, bergotong royong, dan memiliki ikatan sosial yang kuat antar warga. Namun, perkembangan teknologi dan sistem ekonomi global perlahan menggeser nilai-nilai tersebut ke arah kehidupan yang lebih individualistik dan kompetitif.²²

Perubahan ini juga terlihat dari cara masyarakat memandang pekerjaan dan pendidikan. Jika dahulu tujuan utama pendidikan adalah untuk mengembangkan kepribadian dan mengabdikan kepada masyarakat, kini orientasinya lebih banyak pada pencapaian status ekonomi dan karier. Dalam dunia kerja, sistem digital dan globalisasi industri membuat banyak orang berpindah dari sektor tradisional ke sektor modern, misalnya dari pertanian menuju jasa dan industri kreatif. Selain itu, transformasi sosial juga tampak pada meningkatnya kesetaraan gender. Perempuan kini memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan peran publik. Hal ini merupakan bentuk kemajuan sosial yang positif, walaupun masih perlu upaya lebih lanjut agar kesetaraan benar-benar terwujud di seluruh wilayah Indonesia.

²² Hidayat, "Globalisasi dan Perubahan Sosial Budaya di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kencana Prenada Media*, (2018).

b. Transformasi Budaya dan Pergeseran Nilai-Nilai Tradisional

Transformasi budaya di Indonesia berjalan beriringan dengan transformasi sosial. Budaya sebagai identitas bangsa mengalami perubahan besar akibat pengaruh budaya global. Generasi muda, misalnya, kini lebih mudah menerima budaya luar melalui film, musik, mode, dan media sosial. Akibatnya, nilai-nilai budaya lokal seperti sopan santun, kebersamaan, dan kesederhanaan mulai bergeser. Misalnya, dalam hal berpakaian dan berkomunikasi, banyak remaja yang meniru gaya hidup barat tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan nilai-nilai lokal.²³

Bahasa Indonesia juga mulai dipenuhi dengan istilah asing, terutama di media sosial, yang menandakan adanya pergeseran orientasi budaya. Namun, perubahan ini tidak sepenuhnya negatif. Sebagian masyarakat juga mampu memadukan budaya lokal dengan unsur modern secara kreatif, seperti munculnya musik tradisional dengan aransemen modern, kuliner lokal yang dikemas secara global, dan seni tari yang dipadukan dengan teknologi pertunjukan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan akar tradisinya.

2. Dampak Globalisasi terhadap Kehidupan Sosial dan Budaya

Globalisasi membawa dampak yang luas dan beragam terhadap masyarakat Indonesia, baik dalam bentuk dampak positif maupun dampak negatif.²⁴

²³ Rahmawati, "Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia di Era Global," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Nusantara*, No. 3, Vol. 1, (2021), hlm. 12.

²⁴ Triyerti, "Transformasi Sosial dan Budaya Masyarakat Indonesia di Era Globalisasi", *Jurnal Studi Multidisipliner*, Vol. 9, No. 10, (2025), hlm. 297.

a. Dampak Positif

- 1) Kemajuan Teknologi dan Pendidikan. Masyarakat kini lebih mudah mengakses informasi dari seluruh dunia. Hal ini meningkatkan wawasan, keterampilan, dan kemampuan berpikir kritis masyarakat, terutama generasi muda.
- 2) Meningkatnya Mobilitas dan Peluang Ekonomi. Globalisasi membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja, berdagang, dan berinteraksi di tingkat internasional. Banyak wirausaha muda Indonesia yang berhasil memasarkan produk lokal hingga ke luar negeri.
- 3) Pertukaran Budaya dan Toleransi Sosial. Interaksi antarbangsa memperluas cara pandang masyarakat terhadap perbedaan budaya, sehingga mendorong sikap toleran dan saling menghargai.
- 4) Modernisasi Kehidupan Sosial. Adanya kemajuan teknologi komunikasi menjadikan kehidupan sosial lebih efisien. Aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial kini dapat dilakukan secara daring (online), memudahkan mobilitas sosial masyarakat.

b. Dampak Negatif

- 1) Lunturnya nilai-nilai budaya lokal masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan norma Indonesia sering kali membuat masyarakat, terutama generasi muda, kehilangan minat terhadap budaya daerahnya.
- 2) Krisis identitas dan moral. Banyak masyarakat yang mengalami kebingungan dalam menentukan jati diri antara budaya lokal dan global.

Hal ini dapat menimbulkan krisis moral seperti perilaku konsumtif, hedonisme, dan individualisme.

- 3) Kesenjangan sosial dan ekonomi. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil globalisasi. Daerah perkotaan lebih cepat berkembang dibandingkan pedesaan, sehingga terjadi kesenjangan kesejahteraan.
 - 4) Degradasi solidaritas sosial. Interaksi sosial yang sebelumnya bersifat langsung kini digantikan dengan interaksi virtual, menyebabkan hubungan sosial menjadi lebih renggang dan bersifat sementara.
3. Tantangan sosial budaya di era globalisasi masyarakat indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan global dan pelestarian budaya. Tantangan utama tersebut meliputi:
- a. Menurunnya rasa nasionalisme, karena sebagian masyarakat lebih bangga terhadap budaya luar.
 - b. Maraknya budaya instan, di mana masyarakat cenderung menyukai hal-hal yang cepat dan mudah tanpa proses mendalam.
 - c. Modernisasi yang tidak diimbangi dengan moralitas, sehingga muncul perilaku menyimpang seperti korupsi, intoleransi, dan kekerasan sosial.
 - d. Ketimpangan akses teknologi, yang menyebabkan sebagian kelompok tertinggal.

B. Adat Perkawinan di Kota Banda Aceh

Perkawinan bagi sebagian besar masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan sakral. Hampir seluruh adat di indonesia memandang perkawinan

sebagai sebuah peristiwa atau momen yang secara serius dan membutuhkan perhatian besar. Segala hal yang menyangkut tentang perkawinan harus di persiapkan dengan sebaik-baiknya. Perkawinan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa manusia, menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang di atur oleh adat dan agama. Oleh karena itu, penyatuan antara dua manusia menjadi sakral dan agung dikarenakan adanya tata cara khusus, bagi menurut adat istiadat maupun dari agama yang di anut oleh orang yang melangsungkan perkawinan.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Bab 1 Pasal 1 tentang perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵ Perkawinan juga merupakan suatu peralihan yang terpenting dalam hidup manusia, yaitu peralihan dari tingkat remaja menuju tingkat hidup berkeluarga, serta merupakan suatu kebutuhan yang naluriyah bagi setiap makhluk hidup.

Masyarakat Aceh menyebut perkawinan dengan istilah *meukawen*. Menurut kepercayaan masyarakat Aceh, perkawinan merupakan suatu keharusan yang ditetapkan oleh agama. Perkawinan merupakan suatu bentuk hidup berpasangan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat dalam hukum. Pelaksanaan budaya atau adat perkawinan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh budaya yang lebih dominan yang berlaku pada daerah tersebut. Begitu pula dengan adat perkawinan Aceh sangat dipengaruhi oleh daerah adat tempat pelaksanaan budaya tersebut. Karena Aceh sendiri memiliki beberapa daerah adat yang tentu

²⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

saja pelaksanaan adat perkawinan sangat dipengaruhi oleh adat daerah setempat. Dengan demikian untuk daerah Aceh sendiri rangkaian adat perkawinan antar satu daerah dengan daerah yang lain berbeda dalam pelaksanaannya.

Adat perkawinan masyarakat Aceh dalam kajian teori struktural fungsional dengan melihat struktur dan fungsi tersebut saling terintegrasi dalam masyarakat. Pendekatan struktural fungsional digunakan dalam menganalisis adat perkawinan dalam masyarakat Aceh. Adat istiadat masyarakat Aceh merupakan bagian dari sisi budaya yang hidup dan berkembang di Aceh. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya di Aceh.

Berdasarkan teori struktural fungsional, rangkaian adat perkawinan dalam masyarakat Aceh memiliki struktur dan fungsi yang saling mendukung terhadap sistem sosial yang ada dalam masyarakat Aceh. Berikut ini adalah penjelasan adat perkawinan yang ada dalam masyarakat Aceh beserta fungsinya.

a. Cah Ret

Cah ret atau cah roet yang artinya membuka jalan merupakan proses awal bagi keluarga calon mempelai laki-laki untuk mengenal lebih dalam terutama terhadap pihak calon mempelai perempuan maupun keluarganya sebelum dijadikan sebagai calon isteri. Cah ret biasanya dilakukan oleh perantara/perwakilan keluarga atau orang kepercayaan dari pihak mempelai laki-laki yang disebut dengan *Seulangke*. *Seulangke* bertugas sebagai perantara dalam menyelesaikan berbagai kepentingan dan keinginan kedua belah pihak. *Seulangke* ditunjuk dari orang yang dituakan didalam kampung yang cukup bijaksana, berwibawa, berpengaruh dan

alim serta mengetahui seluk beluk adat istiadat atau budaya perkawinan. Dalam keseharian masyarakat Aceh *Seulangke* sejatinya menjadi pekerjaan terhormat. Tugasnya adalah menjembatani dua insan agar sukses ke jenjang perkawinan. Maka dari itu *Seulangke* sudah menjadi keharusan kesana kemari untuk memastikan berapa mas kawin, rekan jejak calon, hingga mengatur prosesi perkawinan.²⁶

b. Meminang (*Meulakee*)

Meulaké (melamar), yaitu dilakukan oleh pihak orang tua pemuda untuk melamar si gadis. Istilah meminang atau meulakee dalam bahasa *fiqh* disebut dengan khitbah merupakan proses melamar dari pihak laki-laki terhadap perempuan melalui keluarga dekat. Pelaksanaan ini biasanya dilakukan oleh *Seulangke*. Sebelum melaksanakan pekerjaannya, *seulangke* datang ke rumah calon mempelai perempuan, guna untuk membicarakan pemilihan hari baik dan waktu yang tepat. Pemilihan waktu yang baik sangat dipengaruhi untuk menentukan berhasil tidaknya usaha tersebut.

Hari yang baik itu disebut sebagai peutumuen. Karena dalam masyarakat Aceh ada pepatah berbunyi, langkah, raseuki, peutumuen, maoet, kon bak jaroe tanyoe hamba. Maknanya, langkah, rezeki, pertemuan, dan maut itu bukan di tangan manusia. Jika ketika *seulangke* datang ke rumah gadis yang dituju, ternyata si gadis sedang mandi atau makan itu diyakini sebagai peutemuen, sebagai petanda baik dan dia layak untuk dipinang. Tapi jika ketika *seulangke* datang dia sedang memasak, duduk ditangka, tidur, atau menyisir rambut, maka itu dianggap sebagai

²⁶ Yuliza, "Adat Perkawinan dalam Masyarakat Aceh", *Jurnal Penelitian Sosial Agama*, Vol. 5, No. 1, (2020), hlm. 143.

waktu yang tidak tepat. Kemudian, apa bila si gadis saat *seulangke* datang sedang mengerjakan pekerjaan yang tabu atau dianggap tidak baik, maka *seulangke* tidak melaksanakan tugasnya untuk membuka jalan meminang pada hari itu. Ia akan datang pada hari yang lain. Dan untuk selanjutnya, *seulangke* akan terus melakukan pertemuan pertemuan dengan kedua belah pihak keluarga. Ia menjadi perantara dalam membicarakan terhadap kegiatan-kegiatan selanjutnya, setelah prosesi *Ranub Kong Haba*.²⁷

c. *Ba Ranub (Ranub kong haba)*

Setelah upacara *meulakee* (meminang), maka tibalah saatnya upacara *ba ranub kong haba* (sirih pertunangan). *Ranub kong haba* ini dimaksudkan sebagai meminang secara resmi. Dalam upacara tersebut, pihak keluarga perempuan memberitahukan dan sekaligus mengundang orang tua kampung, seperti Geuchik dan Teungku imum berserta isterinya, sesuai dengan hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak pada waktu upacara *meulakee*. Pihak mempelai perempuan turut pula diundang sanak keluarga yang dekat dan para tetangga. Maksud dan tujuannya yaitu untuk menunggu kedatangan rombongan utusan pihak calon linto baroe (mempelai laki-laki) dan sekaligus mendengarkan pembicaraan pembicaraan kedua belah pihak. Dalam acara tersebut pihak calon dara baroe (mempelai perempuan) menyajikan minuman dan kue-kuenya. Dari pihak keluarga mempelai laki-laki yang berkunjung kerumah orang tua anak dara tersebut, terdiri

²⁷ *Ibid.*, hlm. 144.

dari Geuchik, Teungku imum, *seulangke* dan orang-orang yang layak diikuti sertakan.²⁸

Dalam upacara adat yang berlangsung diserambi muka, pihak tamu, yang diwakili oleh Geuchik menyampaikan secara adat resam mengenai maksud kedatangannya, yakni untuk melamar anak dara dirumah tersebut. Dari pihak tuan rumah yang diwakili oleh Geuchik pula menyampaikan pernyataan persetujuan dari ahli bait. Setelah itu pihak tamu menyerahkan sirih pertunangan (*ranub kong haba*) yang dibawanya, berbentuk sirih bersusun, pinang bercelup dengan serba kelengkapannya yang beraneka corak. Beberapa buah *dalong* (dulang) berisi bahan-bahan pakaian dan alat rias diserahkan pula ditengah-tengah majlis tersebut, berikut telur ayam rebus yang bercelup aneka warna dan kembang. Sebagai tanda khas pertunangan diserahkan sejenis perhiasan emas.

Dalam upacara ini kedua belah pihak merundingkan tentang:

1. *Jeulamee* (Mas kawin)
2. Waktu yang baik untuk *gatib* (menikah)
3. Dan lain-lain yang dirasa perlu sehubungan dengan upacara berlangsungnya perkawinan tersebut.

Yang khas dalam peukong haba (*ranub kong haba*) disini adalah terdapat perjanjian-perjanjian yang merupakan sanksi bagi kedua belah pihak. Apabila di pihak gadis membatalkan pertunangan tersebut harus dikembalikan dua kali lipat dari tanda yang diterimanya. Sedangkan yang membatalkan dari pihak pemuda, maka tanda tersebut dipandang hilang.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 145.

d. *Gatib* (Nikah)

Prosesi terpenting dalam rangkaian adat perkawinan adalah upacara *gatib* atau nikah. Biasanya sebelum menjalani akad nikah atau *gatib* tersebut mempelai lebih dahulu melakukan khatam Al Quran atau *peutam beued*. Pendirian masyarakat Aceh adalah bahwa kalau anaknya akan dikawinkan sudah benar-benar harus pandai dan arif mengaji Al-Quran. Ini berarti, setiap dara Aceh telah ditanamkan dasar-dasar yang kuat tentang agama Islam. Dan ini menjadi tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Upacara *meugatib* (perkawinan) merupakan acara wajib dalam rangkaian acara suatu perkawinan. Lazimnya upacara perkawinan dilakukan di rumah pengantin wanita (bagi orang yang mampu dan terhormat), adakalanya di mesjid atau di *meunasah* (surau), dan ada juga di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) tergantung dari kemampuan kedua mempelai. Sebagai kelengkapan dalam melaksanakan acara ini harus disediakan: Bu leukat, tumpoe, ija peuet hah (2 yard) dan seudeukah. Bu leukat dan tumpoe disuapkan kepada dara baro. Sedangkan ija peuet hah dan sedekah di hadiahkan kepada Teungku Meungaji.²⁹

Dalam upacara ini peran ada di tangan Teungku. Orang tua dan keluarga calon dara baroe, kerabat dan Geuchik gampong, hadir dalam upacara ini. Selesai upacara, orang tua calon dara baroe mengumumkan kepada hadirin bahwa prosesi selanjutnya pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang telah ditentukan. Fungsi *gatib* atau nikah adalah disamping untuk menghalalkan hubungan suami istri, namun yang paling penting adalah untuk menyempurnakan agama.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 147.

e. Ranub Gaca

Pada waktu ba ranub telah diputuskan oleh kedua belah pihak mengenai waktu intat linto (mengantar mempelai laki-laki), maupun tueng dara baroe (jemput mempelai perempuan). Sebelum woe linto/intat linto dilaksanakan, didahului dengan upacara intat gaca atau ranub gaca. Upacara ini dilaksanakan oleh pihak keluarga linto baroe. Dan ada juga daerah-daerah yang tidak memberlakukan prosesi adat ini. Malam boh gaca (malam berinai) biasanya dilakukan selama tiga malam berturut-turut dimulai setelah sembahyang Isya. Pada malam itu calon mempelai serta batu penggiling dan oen gaca geupeusijuek (ditepung tawari) oleh orang yang tertua dalam keluarga atau oleh orang terkemuka dalam kampung. Selanjutnya barulah dimulai menggiling daun gaca sampai menjadi gaca yang licin, yang dilaksanakan oleh gadis-gadis dalam kampung dibantu oleh sanak keluarga. Sejak malam itu calon dara baro telah terkawal dengan ketat (dipingit).³⁰

f. Intat Linto

Intat linto adalah mengantarkan mempelai pria kerumah mempelai wanita pada waktu yang telah ditentukan, yang diiringi oleh sanak keluarga, kaum kerabat teman-teman dan tetangga sekampung dengan membawa berbagai macam makanan, pakaian, sirih sebagai kelengkapan adat dalam prosesi antar mempelai laki-laki (intat Linto). Linto baroe memakai pakaian adat lengkap dengan berbagai macam pernak perniknya serta cincin-cincin permata menghiasi jari jarinya bagaikan seorang raja. Upacara woe linto adalah puncak acara perkawinan yang merupakan penyambutan linto baroe (mempelai pria), seumemah ureung chik

³⁰ *Ibid.*, hlm. 148.

(sungkeman) dan duduk di pelaminan bersama dara baro. Ritual ini dimulai dengan pihak dara baro yang menjemput rombongan linto baro dengan diiringi seumapa (berbalas pantun) dan upacara tukar sirih oleh sesepuh kedua belah pihak.

g. Woe Sikureueng

Pada malam kedua setelah antar linto, linto baroe bersama teman temannya beberapa orang balik lagi kerumah dara baro. Dengan membawa buah tangan, kebiasaan ini terdapat di beberapa tempat di Aceh. Biasanya woe sikureung berlaku untuk malam ketiga, kelima, ketujuh dan kesembilan yaitu malam-malam ganjil setelah prosesi antar lintoe baroe. Dengan membawa barang-barang bawaan sesuai dengan kemampuan pihak lintoe baroe.³²

h. Tueng Dara Baro

Upacara terakhir dari prosesi perkawinan masyarakat Aceh adalah tueng dara baro yaitu kebalikan dari woe lintoe yang merupakan penyambutan dara baro di kediaman linto baroe, yang diantar dan diiringi oleh seluruh keluarga besar, kerabat, teman-teman dan masyarakat kampung sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Upacara ini dimulai dengan memberikan aneka kue dan penukaran sirih oleh orang tua kedua belah pihak. Tiba di gerbang pintu, dara baroe disambut dengan ditaburi *breuh pade* (beras padi), bungong rampo (bunga rampai), dan *oen seunjeuk* (daun sebagai tepung tawar). Kemudian dilanjutkan dengan sungkem kepada ibu linto daroe dan penyerahan perhiasan oleh pihak linto baroe. Setelah itu

³¹ *Ibid.*, hlm. 148.

³² *Ibid.*, hlm. 149.

dara baroe menginap selama tujuh hari di kediaman linto baroe baru kemudian kembali pada orang tua dengan dibekali makanan, busana, dan uang tambahan.

Dara baroe memakai pakaian adat lengkap dengan segala pernik-perniknya dan berbagai macam perhisian termasuk *jeulame* (maskawin) yang dibawa oleh linto baroe. Rombongan dara baroe membawa berbagai macam hidangan peunajoh atau kue-kue adat. Wadah hidangan yang dikembalikan itu ialah yang dibawa pada upacara perkawinan oleh rombongan linto baroe, cuma sudah dipertukarkan isinya, ditambah hidangan milik dara baroe sendiri. Tradisi adat tueng dara baroe tidak sama antara satu tempat dengan tempat yang lain.³³

Adat perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah sebagai fungsi sosial yang berperan dalam memberikan sumbangan untuk mempertahankan struktur sosial dalam masyarakat Aceh. Untuk menjaga kestabilan sistem sosial dalam kehidupan masyarakat Aceh, fungsi sosial sangat diperlukan untuk melestarikan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Setiap pola adat kebiasaan merupakan bagian dari fungsi dasar dalam kebudayaan. Karena semua kebudayaan pada prinsipnya berasal aturan-aturan yang berlaku dari hubungan sosial dalam masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan agar kehidupannya tetap dalam keseimbangan. Sebab itu, beraneka ragam budaya dan adat di Provinsi Aceh sering kali saling mempengaruhi antar budaya daerah.

³³ *Ibid.*, hlm. 149.

C. Konsep Ruang Sakral (Rumah) dan Ruang Publik (Gedung)

1. Ruang Sakral (Rumah)

Secara konsep, sakralitas berhubungan dengan suatu hal yang superior atau dihormati. Sakral adalah suatu hal yang jauh dari pencemaran, dimuliakan, dan tidak ternoda. Ruang merupakan simbolisasi dari kesepakatan bersama sebagai wadah untuk beraktivitas baik bekerja, rekreasi, ataupun bertempat tinggal, serta aspirasi/cara pandang hidup masyarakat dalam mengelola ruang secara bersama-sama.³⁴

Ruang sakral adalah sebuah ruang yang memiliki fungsi suci yang terkait dengan kegiatan yang bersifat keagamaan, sebagai tempat melakukan kegiatan pemujaan/ritual. Kegiatan yang dilakukan ini secara langsung sebagai sebuah ciri yang membedakannya dengan ruang-ruang lainnya. Ruang ini umumnya memiliki bentuk, batasan yang spesifik. Dalam suatu tatanan masyarakat tertentu, fungsi ritual merupakan atribut budaya, merupakan faktor yang sangat penting di dalam menghasilkan suatu setting baik yang bersifat publik maupun private dan menghasilkan sebuah struktur ruang tertentu.³⁵

Ruang sakral mengacu pada ruang atau tempat yang bersifat suci, dianggap suci, atau dipergunakan untuk keperluan religi. Ruang sakral terdiri atas ruang yang digunakan untuk keperluan sendiri atau keluarga sendiri dan ruang yang digunakan untuk kepentingan bersama atau umum. Ruang sakral dinyatakan sebagai bangunan atau obyek utama yang memiliki nilai sakral.

³⁴ Sasongko, *Pembentukan Ruang Berdasarkan Budaya Ritual*, (Surabaya, ITS, 2006).

³⁵ Sudaryono, "Paradigma Lokalisme dalam Perencanaan Spasial", *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 17, No. 1, (2006).

Dalam penelitian ini, rumah dikatakan sebagai ruang sakral untuk melangsungkan perkawinan karena rumah dianggap tempat yang sakral untuk melakukan proses tersebut. Proses perkawinan dimulai dengan acara memutuskan hari baik untuk perkawinan, lalu malam berinai, akad nikah sampai ke acara pesta perkawinan. Upacara perkawinan di dalam rumah lebih banyak dilakukan masyarakat Aceh dulu dibandingkan sekarang, karena sekarang banyak terjadinya perubahan dan modernisasi sehingga banyak yang melangsungkan upacara perkawinan sekarang di gedung atau di hotel yang dianggap lebih praktis.

a. Resepsi Perkawinan di Rumah dalam Masyarakat Aceh

Resepsi perkawinan di rumah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan pesta perkawinan yang secara tradisional memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Aceh. Rumah tidak hanya dipandang sebagai tempat tinggal keluarga, tetapi juga berfungsi sebagai ruang sosial dan budaya untuk melaksanakan berbagai kegiatan kemasyarakatan, termasuk perkawinan. Pelaksanaan resepsi di rumah memungkinkan keluarga besar, kerabat, tetangga, dan masyarakat gampong untuk terlibat secara langsung dalam setiap tahapan kegiatan. Oleh karena itu, resepsi perkawinan di rumah pada dasarnya tidak hanya merupakan kegiatan untuk merayakan terbentuknya sebuah keluarga baru, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan kekeluargaan, memperkuat hubungan sosial, serta mempertahankan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun.³⁶

³⁶ Ari Djatmiko, "Persepsi dan Respon Perubahan Ruang Sakral", *Jurnal Planologi*, Vol. 2, No. 3, hlm. 196. (2015).

Dalam masyarakat Aceh, perkawinan memiliki kedudukan yang penting karena tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga memvperemukan dan mempererat hubungan antara dua keluarga. Oleh sebab itu, pelaksanaan perkawinan secara tradisional melibatkan banyak pihak. Keluarga sebagai tamu undangan, tetapi juga dapat berperan sebagai pihak yang membantu keluarga dalam berbagai kebutuhan pelaksanaan pesta.

Salah satu ciri penting resepsi perkawinan di rumah adalah adanya semangat gotong royong atau meuseuraya. Kegiatan gotong royong kerjaan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan dan kesediaan masing-masing orang. Dalam kondisi seperti ini, penyelenggaraan pesta tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab keluarga pengantin, melainkan menjadi kegiatan bersama yang melibatkan lingkungan sosial di sekitarnya. Gotong royong tersebut memperlihatkan bahwa perkawinan memiliki dimensi sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat Aceh.³⁷

Selain persiapan tempat, kegiatan memasak bersama juga menjadi bagian yang penting dalam pelaksanaan resepsi perkawinan di rumah. Berbagai makanan dan hidangan untuk tamu biasanya dipersiapkan oleh keluarga dengan bantuan kerabat serta tetangga. Proses memasak dapat dilakukan secara bersama-sama dan berlangsung sebelum hari pelaksanaan resepsi. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para tamu, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial. Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan memasak dapat saling berbincang, bertukar informasi, dan mempererat hubungan satu sama lain. Dengan

³⁷ *Ibid*, hlm. 198.

demikian, kegiatan memasak bersama memiliki nilai sosial yang tidak kalah penting dibandingkan hasil makanan yang dihasilkan.

Pelaksanaan resepsi di rumah juga memberikan kesempatan yang lebih besar bagi keluarga besar dan masyarakat untuk berinteraksi secara langsung dengan pengantin dan keluarga mereka. Suasana resepsi di rumah cenderung lebih dekat dan kekeluargaan karena tamu berada dalam lingkungan tempat tinggal keluarga pengantin. Para tamu dapat berbincang dengan anggota keluarga, bertemu dengan kerabat yang sudah lama tidak berjumpa, serta mengikuti suasana pesta secara lebih santai. Interaksi semacam ini menjadi bagian penting dari hubungan sosial masyarakat karena perkawinan menjadi salah satu momentum untuk mempertemukan berbagai kelompok kekerabatan dan masyarakat yang memiliki hubungan dengan keluarga pengantin.

Dari sisi adat, rumah juga memiliki fungsi sebagai ruang pelaksanaan dan pewarisan nilai budaya. Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan perkawinan dapat dilaksanakan di lingkungan rumah sehingga anggota keluarga dan generasi muda dapat menyaksikan secara langsung bagaimana adat dilaksanakan. Melalui keterlibatan tersebut, pengetahuan mengenai tata cara perkawinan, penghormatan kepada orang tua dan keluarga, tata krama menerima tamu, serta nilai kebersamaan dapat dipelajari secara langsung. Proses pewarisan budaya seperti ini biasanya berlangsung secara informal melalui pengalaman dan partisipasi, bukan hanya melalui penjelasan secara lisan.³⁸

³⁸ *Ibid*, hlm. 201.

Resepsi perkawinan di rumah juga memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaksanaan tradisi dan prosesi adat, seperti peusijuek dan kegiatan lain yang berkaitan dengan penghormatan serta pemberian doa kepada pengantin. Peusijuek, misalnya, memiliki makna simbolis sebagai bentuk doa dan harapan agar pengantin memperoleh keselamatan, keberkahan, dan kehidupan rumah tangga yang baik. Ketika kegiatan tersebut dilaksanakan dalam lingkungan rumah, suasana kekeluargaan dan keterlibatan orang-orang terdekat biasanya lebih terasa. Meskipun prosesi adat dapat pula dilakukan di gedung, pelaksanaan di rumah memiliki konteks sosial yang berbeda karena berlangsung di lingkungan keluarga dan melibatkan masyarakat sekitar secara lebih dekat.³⁹

Selain memiliki fungsi sosial dan budaya, resepsi perkawinan di rumah juga memiliki fungsi ekonomi bagi keluarga dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, keluarga dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan sendiri. Peralatan pesta, tenaga kerja, bahan makanan, maupun perlengkapan lainnya dapat diperoleh atau dipinjam dari keluarga dan tetangga. Bantuan tersebut dapat mengurangi sebagian beban penyelenggara karena tidak seluruh kebutuhan harus diperoleh melalui jasa profesional. Dalam konteks ini, hubungan sosial yang terjalin dalam masyarakat dapat menjadi bentuk modal sosial yang membantu keluarga dalam melaksanakan pesta perkawinan.

Namun demikian, pelaksanaan resepsi di rumah juga memiliki beberapa keterbatasan. Semakin besar jumlah tamu yang diundang, semakin besar pula kebutuhan akan ruang, tempat duduk, parkir, fasilitas sanitasi, serta pengaturan lalu

³⁹ *Ibid*, hlm. 212.

lintas di sekitar rumah. Persiapan pesta juga membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar. Keluarga harus mengatur berbagai kebutuhan mulai dari persiapan tempat, makanan, penerimaan tamu, hingga kebersihan setelah acara selesai. Dalam masyarakat yang semakin mengalami perubahan pola kehidupan dan kesibukan pekerjaan, kondisi tersebut dapat menjadi salah satu alasan mengapa sebagian keluarga mulai memilih gedung sebagai tempat resepsi.

Meskipun demikian, resepsi perkawinan di rumah memiliki nilai sosial dan budaya yang tidak dapat diukur hanya berdasarkan kemudahan atau efisiensi pelaksanaan acara. Pelaksanaan di rumah menciptakan ruang interaksi yang memungkinkan nilai gotong royong, kekeluargaan, solidaritas, dan kepedulian sosial dipraktikkan secara langsung. Masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam sebuah pesta, tetapi menjadi bagian dari proses penyelenggaraannya. Dalam konteks ini, pesta perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat hubungan sosial antara keluarga pengantin dengan masyarakat di sekitarnya.

b. Pergeseran Tradisi Adat Perkawinan Aceh akibat Perubahan Tempat Resepsi

Pergeseran tempat pelaksanaan resepsi perkawinan dari rumah ke gedung merupakan salah satu bentuk perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Aceh. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tempat berlangsungnya acara, tetapi juga memengaruhi pola pelaksanaan tradisi adat, keterlibatan keluarga, serta hubungan sosial antara pihak yang melaksanakan perkawinan dengan masyarakat di sekitarnya.

Pada masa sebelumnya, rumah memiliki kedudukan penting dalam pelaksanaan perkawinan karena menjadi pusat berbagai kegiatan adat, mulai dari persiapan

acara, penerimaan tamu, pelaksanaan beberapa prosesi adat, hingga kegiatan makan bersama. Rumah juga menjadi ruang bagi keluarga besar, kerabat, dan masyarakat gampong untuk berkumpul dan berpartisipasi secara langsung. Namun, seiring dengan perubahan gaya hidup, perkembangan ekonomi, pertimbangan kepraktisan, dan meningkatnya penggunaan jasa penyelenggara acara, resepsi perkawinan semakin banyak dilaksanakan di gedung.⁴⁰

Perubahan tersebut menyebabkan beberapa tradisi yang dahulu dilakukan secara langsung di lingkungan rumah mulai mengalami pengurangan intensitas bahkan kehilangan fungsi sosialnya. Salah satu tradisi yang paling terlihat adalah meuseuraya atau gotong royong. Dalam pelaksanaan perkawinan secara tradisional, masyarakat sekitar biasanya terlibat dalam mempersiapkan tempat acara, membersihkan lingkungan, mendirikan tenda, menata perlengkapan, serta membantu berbagai kebutuhan keluarga yang melaksanakan pesta. Kegiatan tersebut tidak hanya memiliki fungsi praktis, tetapi juga mengandung nilai kebersamaan, solidaritas, dan rasa tanggung jawab sosial.

Ketika resepsi dipindahkan ke gedung, pekerjaan tersebut sebagian besar dapat dilakukan oleh pengelola gedung, pekerja, katering, atau jasa penyelenggara acara. Akibatnya, kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam persiapan perkawinan menjadi semakin terbatas. Dengan demikian, tradisi gotong royong tidak selalu hilang secara keseluruhan, tetapi mengalami perubahan dari bentuk partisipasi langsung masyarakat menjadi keterlibatan yang lebih terbatas.

⁴⁰ Muttaqin, "Resepsi Pernikahan (Antara Sakralitas Agama, Hukum, dan Tuntutan Adat)", *Jurnal Bilancia*, Vol. 14, No. 1, (2020). hlm. 15.

Tradisi memasak secara bersama-sama, misalnya memasak *kuah beulangong* juga merupakan salah satu kegiatan yang mengalami perubahan akibat pergeseran tempat resepsi. Pada pelaksanaan pesta perkawinan di rumah, proses memasak makanan biasanya dilakukan secara bersama-sama oleh anggota keluarga, kerabat, dan tetangga. Kegiatan tersebut dapat berlangsung selama beberapa hari sebelum acara dan menjadi ruang interaksi sosial bagi masyarakat. Dalam proses tersebut, masyarakat tidak hanya membantu menyediakan makanan, tetapi juga saling berkomunikasi, bertukar informasi, serta memperkuat hubungan kekeluargaan dan ketetanggaan. Sementara itu, resepsi yang dilaksanakan di gedung lebih sering menggunakan jasa katering sehingga proses memasak tidak lagi menjadi kegiatan bersama masyarakat sekitar. Kondisi ini menyebabkan tradisi memasak bersama mengalami pengurangan, terutama dalam hal keterlibatan masyarakat dan fungsi sosialnya sebagai sarana mempererat hubungan antarwarga.⁴¹

Selain itu, keterlibatan masyarakat gampong dan tetangga dalam pelaksanaan perkawinan juga mengalami perubahan. Ketika pesta dilaksanakan di rumah, tetangga dapat terlibat sejak tahap persiapan hingga selesainya acara. Kehadiran mereka bukan hanya sebagai tamu, tetapi juga sebagai bagian dari pihak yang membantu kelancaran pelaksanaan pesta. Hubungan antara keluarga yang mengadakan perkawinan dengan masyarakat sekitar menjadi lebih dekat karena terdapat interaksi yang berlangsung secara intensif. Sebaliknya, ketika acara dilaksanakan di gedung, masyarakat umumnya hadir hanya pada waktu yang telah ditentukan sebagai tamu undangan. Dengan demikian, peran masyarakat

⁴¹ *Ibid*, hlm. 17.

mengalami pergeseran dari pelaku atau pendukung langsung kegiatan perkawinan menjadi lebih banyak sebagai penerima undangan dan peserta acara.

Pergeseran tempat resepsi juga berpengaruh terhadap tradisi dan prosesi adat yang berkaitan dengan rumah pengantin. Rumah pada dasarnya bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat Aceh. Beberapa prosesi yang sebelumnya dilaksanakan di rumah dapat mengalami pemindahan tempat, penyederhanaan, atau pengurangan durasi ketika dilaksanakan di gedung. Salah satu contohnya adalah peusijuek, yang dalam pelaksanaannya memiliki nilai penghormatan, doa, dan harapan baik bagi pengantin. Meskipun peusijuek masih dapat dilaksanakan di gedung, perpindahan lokasi tersebut dapat mengubah suasana dan pola interaksi selama prosesi berlangsung. Oleh karena itu, tradisi tersebut tidak dapat dikatakan hilang sepenuhnya, tetapi mengalami perubahan bentuk dan konteks pelaksanaan.

Tradisi lain yang mengalami perubahan adalah penerimaan dan penyambutan tamu secara kekeluargaan di rumah. Ketika resepsi dilaksanakan di rumah, tamu yang datang biasanya memiliki kesempatan untuk berinteraksi lebih lama dengan keluarga pengantin. Para kerabat dapat duduk bersama, berbincang, dan menikmati hidangan dalam suasana yang lebih santai. Dalam resepsi di gedung, interaksi tersebut cenderung berlangsung lebih singkat karena adanya susunan acara, keterbatasan waktu, serta pengaturan tempat duduk dan pelayanan yang lebih formal. Akibatnya, bentuk interaksi sosial yang dahulu berlangsung secara spontan dan kekeluargaan menjadi lebih terstruktur.⁴²

⁴² *Ibid*, hlm. 21.

Pergeseran tersebut juga menyebabkan rumah kehilangan sebagian fungsinya sebagai pusat kegiatan adat perkawinan. Dahulu, rumah menjadi tempat berkumpulnya keluarga besar dan masyarakat untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perkawinan. Rumah menjadi ruang tempat nilai-nilai adat diwariskan dari generasi ke generasi melalui keterlibatan langsung anggota keluarga dan masyarakat. Ketika kegiatan perkawinan lebih banyak dilaksanakan di gedung, fungsi tersebut secara perlahan berpindah kepada ruang publik atau tempat komersial. Hal ini dapat mengurangi kesempatan generasi muda untuk menyaksikan dan terlibat langsung dalam proses pelaksanaan adat sebagaimana yang dilakukan oleh generasi sebelumnya.⁴³

Dengan demikian, pergeseran tempat resepsi perkawinan dari rumah ke gedung dapat menyebabkan tiga bentuk perubahan terhadap tradisi adat Aceh. Pertama, tradisi yang mengalami kehilangan fungsi atau bahkan berpotensi hilang, terutama kegiatan yang sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat di lingkungan rumah, seperti memasak bersama dan sebagian bentuk gotong royong dalam mempersiapkan pesta. Kedua, tradisi yang mengalami pengurangan intensitas, seperti keterlibatan tetangga, kerabat, dan masyarakat gampong dalam keseluruhan rangkaian kegiatan perkawinan. Ketiga, tradisi yang tetap dipertahankan tetapi mengalami perubahan bentuk dan tempat pelaksanaan, seperti peusijek dan beberapa prosesi adat lainnya.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Aceh tidak serta-merta meninggalkan adat perkawinan, tetapi melakukan penyesuaian terhadap kondisi

⁴³ *Ibid*, hlm. 24.

kehidupan modern. Pada akhirnya, perubahan tempat resepsi dari rumah ke gedung menunjukkan adanya pergeseran dari pola perkawinan yang berbasis pada kebersamaan dan partisipasi masyarakat menuju pola yang lebih praktis, efisien, dan profesional.

Perubahan ruang dapat memberikan pengaruh terjadinya perubahan pandangan dan pola aktivitas masyarakat serta timbulnya dampak sosial ekonomi dan sosial budaya yang bersifat menguntungkan maupun merugikan. Perubahan ruang sakral dapat terjadi pada ruang publik maupun ruang privat. Perubahan ruang sakral sangat berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Masyarakat akan memberikan persepsi dan respon akibat dorongan dan tekanan yang akan melakukan perubahan ruang sakral baik yang berupa ruang publik ataupun ruang privat. Persepsi dan respon tersebut juga akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesakralan ruang. Persepsi dan respon yang dihasilkan dapat menggambarkan pula masih terjaganya atau sudah hilangnya nilai-nilai adat tradisional.⁴⁴

2. Ruang Publik (Gedung)

Sebagai sebuah *event* sosial, ruang atau tempat menjadi masalah penting dalam perayaan perkawinan. Ritual perkawinan di masa lalu barangkali tidak melibatkan banyak ruang, cukup hanya melibatkan ruang-ruang yang ada misalnya lokasi siraman, lokasi akad perkawinan, lokasi resepsi perkawinan. Lain halnya dengan ritual perkawinan di zaman modern, perayaan perkawinan harus menggunakan ruang/tempat outdoor/indoor untuk resepsi perkawinan, catering

⁴⁴ Endraswara, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003).

makanan untuk para tamu undangan, tim dokumentasi untuk mengambil gambar dan video pengantin, pemain musik untuk membawa suasana acara perkawinan, bahkan menggunakan jasa dari tim *wedding organizer* (WO) untuk mengatur semua penataan interior/dekorasi ruang dan semua jalannya acara perkawinan.

Adanya arus modernisasi yang memengaruhi hampir disegala aspek kehidupan terutama gaya hidup, sehingga pemenuhan akan kebutuhan lebih ditekankan pada segala sesuatu yang bersifat praktis, kecenderungan inilah yang menjadikan orang lebih memilih hal-hal yang dianggap praktis namun tetap efektif dan efisien.

Dengan adanya perubahan dan perkembangan atas ruang perkawinan tersebut terdapat suatu kepentingan tersendiri yang terdapat disana, yaitu sebuah perubahan dan perkembangan ruang perkawinan ini diartikan sebagai representasi kelas sosial yang menunjukkan bahwa hanya orang-orang menengah keatas saja yang dapat melakukan resepsi perkawinan di gedung atau tempat khusus resepsi perkawinan tersebut. Di mana perkembangan dan perubahan ritual pada ruang perkawinan tersebut terkumpul pada satu jasa khusus yakni yang secara pribadi jasa tersebut akan membantu para calon pengantin dan keluarga pengantin dalam perencanaan dan pembuatan rangkaian pelaksanaan pada acara perkawinan sesuai dengan rencana dan waktu pelaksanaan yang sudah ditetapkan oleh jasa tersebut yaitu yang bernama *Wedding Organizer* (WO).⁴⁵

⁴⁵ Alwi, "Transformasi Ungkapan Tradisional dalam Perkawinan Adat Makassar: Studi Kasus di Kota Makassar", *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 42, No.1, (2020), hlm. 45.

Selain adanya *Wedding Organizer* untuk sebagai jasa dalam membantu secara pribadi untuk para calon pengantin dan keluarga pengantin dalam perencanaan dan pembuatan rangkaian pelaksanaan pada acara perkawinan, terciptalah juga tempat-tempat penyewaan tempat khusus resepsi perkawinan yaitu resepsi perkawinan yang bertemakan indoor dan outdoor. Bedanya tempat resepsi perkawinan indoor dan outdoor adalah yakni tempat resepsi indoor hanya menyediakan tempat di dalam gedung maupun di aula, sedangkan tempat resepsi outdoor lebih banyak pilihan tempat dan lebih banyak pilihan mengenai tema perkawinan yang diinginkan seperti di area pantai dengan pemandangan pantai dan lautan, kebun beserta joglo dan pendopo, bangunan-bangunan *Vintage*, dan lain sebagainya. Berikut disajikan tabel pelaksanaan resepsi perkawinan di rumah dan di gedung desa Rukoh:⁴⁶

No.	Bulan	Resepsi di Rumah	Resepsi di Gedung	Jumlah
1	Januari 2026	4	6	10
2	Februari 2026	2	3	5
3	Maret 2026	-	-	-
4	April 2026	5	4	9
5	Mei 2026	3	2	5
6	Juni 2026	4	5	9
7	Juli 2026	4	4	8
8	Agustus 2026	5	6	10

Tabel 1: Data Pelaksanaan Resepsi Perkawinan di Rumah dan Di Gedung Desa Rukoh Tahun 2026

⁴⁶ Dokumen Pernikahan Kantor Keuchik Desa Rukoh

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Rukoh merupakan salah satu desa yang tersusun dari lima dusun dalam satu kepala desa, juga dibantu oleh seorang sekretaris desa, seorang imam kampung, badan perwakilan kampung semacam MPR dengan sembilan orang majelis, serta dibantu lagi oleh perangkat staf bidang kebutuhan ADM di desa Rukoh yang ada di kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, provinsi Aceh, Indonesia.

a. Profil Gampong Rukoh

Desa ini berbatasan dengan wilayah Kopelma Darussalam. Gampong Rukoh berada di bawah Kemukiman Tengku Chik di Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, yang pada mulanya berada di Kabupaten Aceh Besar yang bermukiman Silang Cadek. Menurut penuturan orang-orang tua dulu bahwa Gampong Rukoh adalah sebagai tempat lahan/area persawahan, perkebunan, peternakan, dan perikanan warga dari penduduk luar.

1. Agama dan Suku

Ditinjau dari agama yang dianut, pada umumnya masyarakat provinsi Aceh terutama masyarakat Rukoh masyarakat menganut agama Islam, hanya beberapa orang yang menganut agama Kristen dan Katolik. Hal ini terlihat dari peraturan Gampong yang dibentuk berlandaskan Syariat Islam, tidak sedikit masyarakat yang melanggar peraturan Gampong baik pendatang maupun penduduk tetap dikenakan sanksi sesuai prosedur yang berlaku.

Selain itu, masyarakat Rukoh juga berasal dari suku Aceh. Tetapi terdapat juga beberapa suku lain seperti suku batak, minang, jawa dan gayo yang umumnya

datang untuk bekerja atau menempuh pendidikan di perguruan tinggi di sekitar Banda Aceh.

a. Level Pendidikan

Dilihat dari segi tingkat pendidikan, sebagian besar masyarakat di gampong Rukoh telah sekolah di berbagai jenjang pendidikan dimulai dari PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA serta sebagian masyarakat ada yang sudah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar daerah dan bahkan ada beberapa diantaranya yang sedang menyelesaikan pendidikannya di luar negeri atas bantuan beasiswa dari Pemerintah Aceh. Pendidikan ini salah satu faktor terpenting dalam mencapai perubahan suatu daerah ke arah yang lebih maju, karena maju mundurnya masyarakat sangat tergantung pada tingkat pendidikannya.

b. Adat Istiadat

Dalam kehidupan sehari-hari, adat istiadat berfungsi sebagai pedoman dalam membangun hubungan antara masyarakat, menjaga ketertiban, serta mempertahankan nilai-nilai kebersamaan. Gampong Rukoh juga memiliki karakter masyarakat yang cukup beragam. Seiring perkembangan Kota Banda Aceh dan keberadaan kawasan pendidikan di sekitarnya, Rukoh menjadi tempat tinggal bagi masyarakat asli maupun pendatang. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya pergaulan berbagai latar belakang, tetapi kehidupan masyarakat tetap dipengaruhi oleh adat Aceh dan aturan gampong.

1. Adat dan Kehidupan Bermasyarakat

Salah satu ciri kehidupan masyarakat Gampong Rukoh adalah pentingnya kebersamaan dan gotong royong. Masyarakat diharapkan saling membantu dalam berbagai kegiatan gampong, seperti kegiatan keagamaan, kebersihan lingkungan, pembangunan fasilitas umum, dan kegiatan sosial. Dalam masyarakat Aceh, kehidupan sosial juga berkaitan erat dengan lembaga gampong. Keuchik, Tuha Peuet, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan unsur masyarakat lainnya memiliki peran dalam menjaga kehidupan sosial. Keberadaan Tuha Peuet di Gampong Rukoh masih menjadi bagian dari pemerintahan gampong; pada April 2026, Tuha Peuet Gampong Rukoh untuk masa jabatan 2026–2032 dilantik di Meunasah Gampong Rukoh.

2. Reusam Gampong

Adat istiadat di Gampong Rukoh juga dituangkan dalam bentuk reusam gampong, yaitu aturan atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan adat dan kondisi setempat. Pemerintah Kota Banda Aceh sendiri pernah memfasilitasi penyusunan Reusam Gampong Rukoh bersama sejumlah gampong lainnya. Dalam kegiatan tersebut, penyusunan reusam dikaitkan dengan adat istiadat Aceh dan ketentuan pemerintahan gampong.

Dokumen aturan warga Gampong Rukoh yang tersedia juga menunjukkan adanya ketentuan mengenai kewajiban menjaga kebersihan dan kerukunan lingkungan, melaporkan tamu, serta ikut dalam kegiatan pembangunan. Di sisi lain, terdapat larangan terhadap tindakan yang mengganggu ketertiban, perjudian, narkoba, dan perilaku yang bertentangan dengan hukum serta nilai

agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa adat di Gampong Rukoh tidak hanya berupa upacara atau tradisi, tetapi juga berupa aturan sosial yang bertujuan menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan masyarakat.

3. Kehidupan Keagamaan

Sebagai bagian dari masyarakat Aceh, kehidupan masyarakat Gampong Rukoh sangat berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Meunasah memiliki peranan penting sebagai tempat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Salah satu kegiatan yang pernah dilaksanakan di Gampong Rukoh adalah kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 2023, peresmian Keuchik Adat Gampong Rukoh dilaksanakan bertepatan dengan malam puncak kenduri Maulid di Geulanggang Meunasah Rukoh dan disertai kegiatan peusijuek. Kegiatan seperti kenduri Maulid menunjukkan adanya perpaduan antara kehidupan keagamaan, adat, dan hubungan sosial masyarakat.

4. Tradisi Peusijuek

Peusijuek merupakan salah satu tradisi penting dalam budaya Aceh. Tradisi ini berupa prosesi tepung tawar yang biasanya dilakukan sebagai bentuk doa, harapan, dan ungkapan syukur dalam berbagai kesempatan. Di Gampong Rukoh, peusijuek pernah menjadi bagian dari kegiatan masyarakat ketika peresmian Keuchik Adat pada tahun 2023. Hal ini memperlihatkan bahwa tradisi peusijuek masih digunakan dalam kegiatan sosial dan adat masyarakat setempat.

5. Tradisi Kenduri

Kenduri merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial dan keagamaan yang dikenal luas dalam masyarakat Aceh. Kenduri dapat menjadi sarana

berkumpulnya masyarakat, mempererat hubungan antarwarga, serta mengungkapkan rasa syukur. Di Gampong Rukoh, kegiatan kenduri Maulid pernah dilaksanakan secara besar dan dihadiri oleh masyarakat Rukoh serta masyarakat dari sekitarnya. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa tradisi kenduri masih memiliki fungsi penting dalam membangun kebersamaan masyarakat.

6. Tradisi dan Hiburan Rakyat

Gampong Rukoh juga pernah menjadi tempat berlangsungnya tradisi peupok leumo atau adu sapi. Tradisi ini merupakan salah satu hiburan rakyat Aceh yang telah dilakukan secara turun-temurun. Pada 2016, kegiatan peupok leumo diberitakan berlangsung di lapangan bola Gampong Rukoh. Tradisi tersebut menggambarkan bahwa adat dan budaya masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kegiatan keagamaan, tetapi juga mencakup hiburan rakyat dan aktivitas yang mempertemukan masyarakat.

7. Menjaga Ketertiban dan Nilai Syariat

Adat masyarakat Gampong Rukoh juga berkaitan dengan upaya menjaga ketertiban dan nilai-nilai syariat Islam. Aturan warga yang pernah diterapkan di Rukoh mengatur berbagai perilaku sosial, termasuk hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram serta ketertiban bagi penghuni rumah kos dan pendatang. Pelanggaran terhadap aturan yang telah disepakati dapat dikenakan sanksi adat sesuai dengan reusam gampong. Dalam perkembangan terbaru, Gampong Rukoh juga termasuk gampong yang memiliki Pageu Gampong, yaitu sistem sosial berbasis partisipasi masyarakat untuk menjaga ketertiban, marwah

gampong, dan nilai-nilai syariat serta kearifan lokal. Program tersebut diluncurkan Pemerintah Kota Banda Aceh pada 2025.

B. Struktur Sosial Gampong Rukoh

Struktur sosial masyarakat Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh terdiri atas berbagai unsur yang saling berhubungan dalam menjalankan kehidupan pemerintahan, adat, agama, dan sosial kemasyarakatan. Struktur tersebut tidak hanya terdiri dari aparatur pemerintahan gampong, tetapi juga mencakup tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, serta seluruh masyarakat gampong.

1. Tokoh Perangkat Gampong

Pemerintahan Gampong Rukoh saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa (Keuchik). Kepala desa menjalankan pemerintahan desa dibantu oleh beberapa kaur, 5 orang Kepala Dusun, Tuha Peut, dan Teungku Imum. Dalam menjalankan pemerintahan desa sehari-hari, perangkat desa tersebut cukup aktif membantu dalam pelaksanaan administrasi dan pelayanan masyarakat desa. Namun, dalam hal ini khususnya pada daerah tinjauan di Dusun Lamnyong, masyarakat masih beranggapan bahwa melaporkan setiap urusan dan permasalahan yang ada ke kepala dusun mempersulit masyarakat itu sendiri, sehingga proses administrasi masyarakat tidak berjalan dengan baik.

Pada tahun 2019 Tim Keamanan Dan Ketertiban memiliki SK tersendiri, namun pada tanggal 8 januari 2021 diadakan pembaruan SK yang pada akhirnya di satukan/di gabungkan dengan Tim Amar Makruf Nahi Mungkar yang disebut

dengan Pageu Gampong Rukoh. Di dalam SK Pageu Gampong dibagi menjadi dua devisi yaitu Tim Amar Makruf Nahi Mungkar dan Tim Keamanan Dan Ketertiban.

Pada dasarnya SK ini digabungkan hanya untuk memperkuat tim agar semua aparatur ikut andil dan berpartisipasi dalam memberikan pelayanan keamanan lingkungan Gampong Rukoh. Jika dilihat dari segi kewenangan kerjanya jelas berbeda, Tim Amar Makruf Nahi Mungkar berfokus pada penegakan Syariat Islam, sedangkan Tim Keamanan dan Ketertiban berfokus pada menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan. Sehingga diantara keduanya juga memiliki koordinator dan anggotanya sendiri.

2. Tokoh Masyarakat Gampong

Tokoh masyarakat Gampong Rukoh tidak terbatas pada jumlah tertentu karena istilah tokoh masyarakat mencakup beberapa unsur yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial gampong. Unsur tersebut antara lain tokoh adat, tokoh agama, Tuha Peut, tokoh masyarakat senior, dan tokoh pemuda. Dalam kehidupan masyarakat Rukoh, tokoh informal, khususnya tokoh agama dan tokoh adat, mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial masyarakat.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Tempat Resepsi Perkawinan di Banda Aceh

Sejalan dengan terus berkembangnya zaman seperti bola yang terus bergulir tanpa henti, terus berputar dan bertukar tempat walau terkadang budaya baru tercipta juga mempunyai pengaruh dengan budaya lama. Pemicu pertama yang mempengaruhi pergeseran adat ini adalah manusia itu sendiri, tanpa kita sadari sebuah perubahan tidak akan tercipta begitu saja tanpa kita pikir.⁴⁷

Pegeseran budaya merupakan gejala umum yang terjadi dalam setiap masyarakat Aceh. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang menginginkan adanya perubahan. Budaya nasional seharusnya menjadi kebanggaan kita yang seharusnya di pertahankan sekarang mulai luntur dikarenakan masuk budaya yang modern. Seharusnya kita sebagai orang Aceh melestarikan budaya bukan mengesampingkan budaya yang telah ada dengan alasan takut dibilang ketinggalan zaman dan kuno, seperti halnya pada adat perkawinan di Desa Rukoh. Budaya kita dahulu yang tidak ternilai harganya, justru sekarang menjadi yang tidak bernilai di mata masyarakat. Pergeseran adat dapat ditimbulkan akibat perubahan lingkungan di masyarakat, penemuan baru dan adat istiadat di Desa Rukoh. Hal ini tampak dari kendaraan yang dimiliki, pakaian yang dipakai dan produksi global yang dimiliki oleh masyarakat. Begitulah pergeseran adat perkawinan yang terjadi sekarang di tempat kita.

⁴⁷ Misri A. Muchsin, *Adat dan Kebudayaan Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2011), hlm. 51

Latar belakang terjadi pergeseran sosial dan budaya pada adat perkawinan itu ada beberapa faktor, faktor internal yang datang dari diri kita dan faktor eksternal (lingkungan) itu datang dari luar serta faktor ekonomi. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan pergeseran yang terjadi dalam adat perkawinan di desa Rukoh, Banda Aceh.

1. Pengaruh Pendidikan

Pendidikan adalah pembawa perubahan dalam segala segi kehidupan memberi suatu nilai-nilai tertentu bagi manusia dalam berfikir secara baik pada masyarakat yang akan berkembang. Akibat dari pada perkembangan pendidikan dewasa ini peranan orang tua dalam mencari jodoh untuk anaknya hanya tinggal sebagian kecil saja. Peranan pemuda dan pemudi terutama dalam adat pemilihan jodoh telah menyadari sehingga keputusan terakhir berada di tangan mereka. Orang tua hanya tinggal mengiyakan saja. Akibat pengaruh pendidikan masyarakat telah menyadari tujuan dari pada perkawinan yang sebenarnya.

Lingkungan sekolah yang membentuk pergaulan yang luas dapat merubah adat perkawinan, mereka sudah mendapatkan kesempatan untuk memilih jodoh sendiri, baik di antara pemuda dan pemudi yang melanjutkan pendidikannya sampai ke perguruan tinggi telah memilih suami atau istri dari luar daerah maupun tinggal di sekitar rumah.

2. Pengaruh Ekonomi

Salah satu penyebab dari pergeseran budaya Adat Perkawinan adalah disebabkan oleh keadaan ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu sistem pengendalian sosial dalam masyarakat Aceh. Dengan adanya uang yang mereka

miliki dapat menyelenggarakan pesta dengan begitu mewah sesuai dengan adat perkawinan di Rukoh, tetapi jika pengantin mempunyai uang pas-pasan maka akan diselenggarakan adat perkawinan yang biasa-biasa saja.⁴⁸

Pengaruh ekonomi sangat jelas terlihat dalam perkawinan. Keuangan memegang peranan yang sangat dalam segala aspek kehidupan dan kehidupan masyarakat, baik dari segi upacara adat maupun dari segi adat istiadat perkawinan. Bagi keluarga yang berada, pesta perkawinan merupakan harga diri atau kedudukan dalam masyarakat, maka pesta perkawinan yang dilaksanakan hingga beberapa hari yang diiringi dengan beberapa macam kesenian.

Upacara sebelum perkawinan sangat tergantung pada pengaruh ekonomi, seperti barang bawaan hantaran. Demikian juga dengan jumlah maskawin ada yang dibayar sekaligus. Kemampuan individu atau keluarga dalam masyarakat dalam melaksanakan pesta mengakibatkan hilangnya sedikit sifat kekerabatan atau rasa sosial dalam masyarakat setempat. Begitu juga pesta-pesta perkawinan yang meriah tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang kurang mampu. Namun mereka melaksanakan pesta perkawinan disederhanakan saja dan dilaksanakan acara pokok saja yang ada hubungan dengan rukun-rukun perkawinan.⁴⁹

3. Pengaruh Teknologi

Perkembangan teknologi saat ini semakin berkembang pesat, pemenuhan kebutuhan terhadap suatu informasi saat ini tidak lepas dari pemakaian dan pemanfaatan komputer dan media sosial dibandingkan dengan proses sebelumnya,

⁴⁸ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (jakarta: Al-Hidayah, 2008), hlm. 88

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 94

dengan adanya sistem informasi yang semakin canggih seperti saat sekarang ini, maka pekerjaan yang dilakukan akan menjadi lebih cepat, tepat dan akurat. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong lahirnya pelayanan-pelayanan atau berbagai jenis kegiatan yang berbasis internet dan elektronik.

Teknologi modern mempunyai peranan yang penting dalam persiapan bahan-bahan yang diperlukan untuk penyelenggaraan adat dan perkawinan. Masyarakat Desa Rukoh sudah menyenangi pada hal-hal yang mudah dalam pelaksanaan pesta, dimana dahulu satu hari sebelum hari pesta, warga desa datang ke rumah yang mengadakan kerja untuk menggiling bumbu-bumbu yang di perlukan.

Akibat pengaruh teknologi, maka upacara adat perkawinan sekarang menuju pada pelaksanaan yang praktis baik dari segi pelaksanaan maupun dari segi adat itu sendiri. Masyarakat Desa Rukoh dalam hal pelaksanaan perkawinan telah mereka rubah dengan cara-cara yang mudah di kerjakan oleh warga masyarakat dalam berbagai bidang. Misalnya dahulu jauh sebelum dilaksanakan perkawinan sudah di persiapan bahan-bahan seperti beras dan lain-lain. Beras ditumbuk ramai-ramai secara bergotong royong. Namun pada saat ini tinggal menyerahkan saja pada pabrik kapan diperlukan.

Pengaruh pendidikan, ekonomi, dan teknologi itu telah menjelaskan tentang pergeseran adat perkawinan yang terjadi di Rukoh. Pergeseran Adat Perkawinan tradisional ke modern ini juga memiliki faktor lain. Faktor lainnya terlihat dari kelemahan dan kelebihan adat perkawinan tradisional tersebut.

Memilih tempat perkawinan memang menjadi sebuah hal yg krusial, karena hal yang satu ini akan mempengaruhi banyak hal, mulai dari biaya yang harus dikeluarkan hingga konsep perkawinan secara keseluruhan. Ada banyak pilihan untuk menyelenggarakan pesta perkawinan, misalnya di rumah atau di gedung. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus diketahui tentang kelebihan dan kekurangan sebelum memilih untuk mengadakan pesta resepsi perkawinan tersebut.

1. Kelebihan dan Kekurangan Resepsi Perkawinan di Rumah

Melangsungkan resepsi perkawinan di rumah mungkin akan dianggap oleh sebagian orang lebih menghemat soal biaya dan lebih sakral dan pelaksanaan adat istiadatnya lebih kental. Akan tetapi tidak semua orang bisa menggelar resepsi perkawinan di rumah karena disebabkan banyak faktor yang tidak memungkinkan. Berikut merupakan beberapa kelebihan dan kekurangannya:

a. Kelebihan

Mengadakan pesta di rumah, tentu biaya perkawinan bisa ditekan dan tidak terlalu mahal, dan tidak perlu mengeluarkan dana untuk sewa gedung (lebih hemat biaya). Selanjutnya, hanya perlu sewa tenda sesuai kebutuhan yang mana biayanya tidak akan sebesar dengan menyewa gedung. Kemudian soal waktu, perkawinan tidak akan mendapat batasan waktu lantaran dilangsungkan di rumah sehingga bisa kapan saja dilakukan dan tidak terburu-buru bubar seperti saat harus sewa gedung dengan jam yang terbatas.

Selanjutnya tetangga sekitar tentu akan turut membantu dan bergotong royong saat mempersiapkan pesta perkawinan. Dan yang terakhir, rumah akan

menyimpan kenangan manis karena digunakan sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan yang merupakan momen spesial dan sakral.

b. Kekurangan

Saat akan melaksanakan acara perkawinan di lingkungan tempat tinggal, maka harus mengurus perizinan kepada RT/RW setempat. Pasalnya kegiatan perkawinan juga sedikit banyak akan mengganggu warga sekitar karena keramaian dan bisingnya suara sound sistem. Kemudian minimnya lahan parkir kendaraan para tamu undangan hingga sering menutup jalan dan halaman rumah warga sekitar tempat tinggal. Acara juga bergantung pada cuaca, jika cuaca panas para tamu dan pengantin akan merasa gerah, sedangkan jika musim hujan rumah akan berisiko becek dan banjir sehingga tamu akan tidak nyaman,

Area rumah juga tidak terlalu luas daripada gedung yang memang memiliki kapasitas khusus untuk tamu. Sehingga hal ini akan menyulitkan tamu saat antri memberikan selamat dan berfoto bersama pengantin. Dan yang terakhir, keluarga yang melangsungkan acara akan kerepotan saat acara selesai karena harus bersih-bersih dan beberes sendiri.

2. Kelebihan dan Kekurangan Resepsi Perkawinan di Gedung

Perkawinan di gedung saat ini memang begitu banyak digemari lantaran dianggap lebih efisien. Gedung perkawinan yang menawarkan fasilitas lengkap memang membuat kita jadi tidak perlu repot menyiapkan segalanya. Akan tetapi, gedung perkawinan juga memiliki kekurangan ataupun kelebihan lainnya.

a. Kelebihan

Gedung memiliki kapasitas tampung tamu undangan hingga ribuan, tergantung besar gedung yang disewa dan biayanya. Fasilitas parkir yang luas dan *valet parking service*, tersedia paket perkawinan yang lengkap dan mendapat dekorasi yang maksimal. Perizinan sudah diurus dari pihak gedung, tidak perlu membersihkan ruangan setelah digunakan, lokasi gedung biasanya strategis dan mudah dijangkau oleh para tamu. Kenyamanan dan keamanan tamu lebih terjamin.

Biaya sewa gedung bervariasi tergantung dari segmen, lokasi dan kapasitas. Biasanya ada *Wedding Organizer* (WO) yang membantu dalam persiapan dan selama prosesi acara berlangsung. Acara juga tidak bergantung pada cuaca. Kemudian kelebihan yang terakhir adalah tepat waktu, rapi, teratur, bersih dan nyaman.

b. Kekurangan

Selain menawarkan fasilitas yang lebih lengkap dan kelebihan yang telah disebutkan, gedung juga memiliki beberapa kekurangan yaitu, biaya sewa yang mahal jika tamu yang diundang juga banyak. Kemudian penggunaan waktu yang terbatas, biasa resepsi dilaksanakan sekitar 2-3 jam, jika lebih dari itu akan dikenai biaya tambahan. Adanya peraturan dalam pemakaian gedung, dan yang terakhir menyewa gedung juga harus dari jauh-jauh hari karena sulit mendapatkan gedung yang sesuai tanggal perkawinan yang diinginkan oleh pihak pengantin dan keluarga.

B. Tanggapan Keluarga, Kerabat dan Masyarakat terhadap Perubahan tempat Resepsi Perkawinan

Dengan adanya perkembangan zaman teknologi dan ilmu pengetahuan seperti sekarang, pihak keluarga maupun kerabat serta masyarakat telah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Sebagian keluarga dapat menerima perubahan tempat resepsi dari rumah ke gedung karena dianggap lebih praktis, tertata, dan mampu menampung banyak tamu. Pelaksanaan di gedung juga dapat mengurangi beban keluarga dalam menyiapkan halaman rumah, tenda, kursi, tempat parkir, dan berbagai perlengkapan lainnya. Namun, sebagian keluarga mungkin masih mempertahankan resepsi di rumah karena dianggap lebih dekat dengan tradisi masyarakat Aceh. Resepsi di rumah memungkinkan keluarga dan kerabat terlibat secara langsung dalam persiapan dan pelaksanaan acara.

Bagi kerabat, perubahan ke gedung dapat dipandang positif karena membuat kegiatan menghadiri resepsi menjadi lebih nyaman dan teratur. Tamu tidak terlalu bergantung pada kondisi rumah atau halaman keluarga yang mengadakan acara. Akan tetapi, terdapat kemungkinan kerabat merasa bahwa resepsi di rumah memiliki nilai kekeluargaan dan kebersamaan yang lebih kuat. Dalam tradisi perkawinan Aceh, keterlibatan sanak saudara dan kerabat merupakan bagian penting dalam pelaksanaan berbagai prosesi perkawinan.

Masyarakat dapat memberikan tanggapan yang berbeda-beda. Sebagian masyarakat menerima penggunaan gedung sebagai bentuk perubahan dan penyesuaian tradisi terhadap kehidupan modern. Terlebih di wilayah perkotaan seperti Banda Aceh, ukuran rumah dan keterbatasan tempat parkir dapat menjadi

pertimbangan dalam memilih gedung. Penelitian tentang resepsi di Banda Aceh juga mencatat bahwa perubahan pelaksanaan walimah dipengaruhi alasan kepraktisan dan keterbatasan ukuran rumah. Di sisi lain, sebagian masyarakat mungkin menganggap resepsi di rumah lebih mencerminkan tradisi lama, gotong royong, kekeluargaan, dan kedekatan sosial. Jadi, perubahan tempat tidak selalu berarti masyarakat meninggalkan adat, tetapi dapat menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan adat mengalami penyesuaian, sementara nilai-nilai perkawinan tetap dipertahankan.

Tanggapan keluarga, kerabat, dan masyarakat terhadap perubahan tempat resepsi perkawinan dari rumah ke gedung pada umumnya menunjukkan adanya penerimaan terhadap perubahan tersebut. Penggunaan gedung dianggap lebih praktis, nyaman, modern, serta mampu mengatasi keterbatasan lahan dan tempat parkir. Namun, sebagian masyarakat tetap menganggap resepsi di rumah memiliki nilai kekeluargaan, gotong royong, dan kedekatan sosial yang lebih kuat. Dengan demikian, perubahan tempat resepsi tidak sepenuhnya menunjukkan hilangnya adat perkawinan Aceh, tetapi lebih merupakan bentuk adaptasi tradisi terhadap kondisi masyarakat perkotaan dan perkembangan zaman.

Hasil wawancara dengan Pihak Keluarga penyelenggara acara, menjelaskan bahwa alasan utama dilaksanakan resepsi perkawinan di gedung adalah faktor kepraktisan, kenyamanan tamu, dan keterbatasan area fisik rumah. Gedung menyediakan fasilitas lengkap dan terstruktur, serta kapasitas penampungan tamu yang jauh lebih besar dan teratur. Selanjutnya dari segi biaya, pengeluaran di gedung terkadang terlihat lebih besar di awal, namun jika dihitung secara

menyeluruh, biayanya hampir setara atau bahkan lebih efisien dibandingkan menyelenggarakan pesta sehari-hari di rumah. Dari segi tenaga, penyelenggaraan di gedung jauh lebih efisien karena seluruh urusan kebersihan, penataan tempat, dan konsumsi sudah diatur oleh penyedia jasa, sehingga keluarga tidak kelelahan fisik.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Kerabat, mengatakan bahwa resepsi perkawinan yang dilaksanakan digedung seperti ini sebenarnya sangat bagus dan efisien. Akan tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan kurang efektif, seperti hubungan dan nuansa kekeluargaan tradisional yang menurun atau berkurang dibandingkan kenduri di rumah sendiri. Kemudian ada beberapa kerabat yang sudah lanjut usia tidak bisa hadir dikarenakan jarak yang lumayan dan memakan biaya transportasi tambahan karena tidak memiliki transportasi pribadi.⁵¹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tanggapan serta pandangan dari keluarga dan juga kerabat dapat disimpulkan bahwa mereka dapat menerima dan sangat mendukung, hanya saja ada beberapa hal yang harus tetap diperhatikan secara khusus agar acara tetap berlangsung dengan efektif dan efisien sehingga adat istiadat tetap melekat erat di acara perkawinan tersebut.

C. Hubungan Antara Tempat Pelaksanaan Resepsi Perkawinan dengan Interaksi Sosial Antar Masyarakat

Adat perkawinan dalam masyarakat di Banda Aceh, tepatnya di Desa Rukoh tidak hanya berfungsi sebagai rangkaian ritual seremonial, tetapi juga berperan

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Suhaimi, Abang Kandung dari Pihak Keluarga Penyelenggara Acara, 7 Juli 2026

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Irfandi, Kerabat dari Pihak Pengantin Laki-laki, 7 Juli 2026

sebagai penanda identitas budaya lokal yang merepresentasikan jati diri kolektif masyarakat setempat. Identitas budaya tersebut terbentuk melalui praktik sosial yang dilakukan secara berulang dan diwariskan lintas generasi, sehingga adat perkawinan menjadi salah satu medium utama dalam mempertahankan keberlanjutan budaya lokal. Dalam konteks ini, perkawinan adat tidak sekadar menyatukan dua individu, melainkan menjadi ruang simbolik tempat nilai, norma, dan pandangan hidup masyarakat diekspresikan dan diteguhkan secara kolektif.⁵²

Identitas budaya lokal yang tercermin dalam adat perkawinan terlihat dari konsistensi masyarakat dalam mempertahankan pola-pola ritual tertentu yang dianggap sebagai warisan leluhur. Penggunaan bahasa lokal dalam prosesi, keterlibatan tokoh adat, serta pelibatan komunitas secara luas menunjukkan bahwa adat perkawinan berfungsi sebagai sarana afirmasi identitas sosial masyarakat.

Lebih jauh, adat perkawinan sebagai identitas budaya lokal juga berfungsi sebagai alat pemersatu komunitas. Dalam pelaksanaannya, perkawinan adat melibatkan partisipasi aktif masyarakat, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan resepsi. Keterlibatan ini menciptakan rasa memiliki bersama terhadap tradisi yang dijalankan, sehingga identitas budaya tidak hanya dimiliki oleh individu atau keluarga tertentu, tetapi oleh seluruh komunitas. Identitas budaya dalam hal ini bersifat kolektif dan sosial, bukan individual.⁵³

⁵² Aulia Ramadhani, dkk, “Transformasi Pesta Perkawinan Dari Tradisional Ke Modern Pada Masyarakat di Kota Palopo”, *Jurnal Pendidikan*, Vol. 13, No.2, (2025), hlm. 226

⁵³ Amalia, dkk, “Adat Perkawinan sebagai Identitas Budaya Lokal Masyarakat Dusun Sarimulyo, Kalibeber, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, Vol. 3, No.2, (2026), hlm. 823.

Tempat pelaksanaan resepsi perkawinan mempengaruhi bentuk interaksi sosial masyarakat. Resepsi di rumah mendorong gotong royong dan kebersamaan tetangga, terjalin komunikasi erat antar tetangga dan menguatkan solidaritas sosial. Sedangkan dengan resepsi di gedung sering kali mengurangi partisipasi warga dan memicu sifat lebih individualis, partisipasi gotong royong menurun dan interaksi sosial menjadi lebih formal.

Perubahan sosial juga berdampak pada pola partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan adat perkawinan. Jika sebelumnya seluruh rangkaian acara dilaksanakan secara kolektif dengan keterlibatan penuh warga, kini terjadi pergeseran peran yang lebih fleksibel. Sebagian fungsi adat mulai digantikan oleh jasa profesional, seperti penyedia catering atau perias pengantin. Namun demikian, esensi gotong royong tidak sepenuhnya hilang, melainkan mengalami redefinisi sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.⁵⁴

Persiapan pada pesta perkawinan, tidak terlepas dari partisipasi dari masyarakat, di setiap tahapan pasti melibatkan masyarakat karena begitu banyak yang dimasak, dan membutuhkan waktu kurang lebih satu minggu pada tahapan tersebut, selama kurang lebih satu minggu masyarakat akan saling berkomunikasi dan berinteraksi secara intensif karena adanya kesadaran kolektif untuk menolong sesama dengan niat untuk meringankan beban si pemilik pesta. Namun hadirnya jasa *catering* di berdampak terhadap solidaritas masyarakat.

⁵⁴ Refi Dayanti, dkk, "Bentuk Perubahan Solidaritas Sosial Pada Penyelenggaraan Pesta Perkawinan Sebagai Dampak Hadirnya Jasa Catering", *Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, Vol.6, No.1, (2023), hlm. 138.

Hasil wawancara dengan *Tuha Peut* di Desa Rukoh mengatakan bahwa, pesta atau kanduri nikah di rumah memiliki makna merawat nilai meuseuraya (gotong royong) dan mempererat silaturahmi antarwarga gampong. Rumah dipandang sebagai ruang sakral tempat bertemunya keluarga besar dan masyarakat sekitar untuk saling membantu sejak tahap persiapan hingga acara selesai, yang mencerminkan kekeluargaan yang erat sesuai asas kebersamaan masyarakat Aceh. Nilai yang paling bergeser adalah semangat gotong royong warga gampong berubah menjadi hubungan transaksional (menggunakan jasa *Wedding Organizer* atau *Catering*). Selain itu, beberapa ritual adat seperti prosesi menyambut tamu secara perlahan, penyambutan linto baro dengan membasuh kaki (rah gaki), hingga keleluasaan waktu untuk melakukan ritual tepung tawar (peusijeuk) sering kali dipangkas atau disederhanakan karena keterbatasan durasi sewa gedung.⁵⁵

Hasil wawancara salah satu masyarakat Desa Rukoh menyebutkan bahwa, sistem gotong royong mengalami pergeseran fungsi yang sangat besar. Dahulu, tetangga terlibat penuh sejak persiapan tenda, memasak makanan dalam kualiti besar (memasak kuah beulangong), hingga melayani tamu. Sejak tren gedung merebak, keterlibatan fisik ini berkurang drastis karena semua urusan logistik dan konsumsi dialihkan ke penyedia katering dan jasa *Wedding Organizer* (WO). Peran masyarakat kini bergeser menjadi tamu undangan dan hanya membantu dalam lingkup kecil, seperti menghadiri pengajian sebelum acara.⁵⁶

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdullah, *Tuha Peut* Desa Rukoh, 7 Juli 2026

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Fuadi, salah satu warga Desa Rukoh, 7 Juli 2026

Secara kualitas interaksi kerja sama, ada kesan kerenggangan karena hilangnya momen berkumpul sehari-hari saat meukeureuja (bekerja di rumah pesta). Namun, silaturahmi tidak sepenuhnya putus. Hubungan bertetangga tetap terjaga melalui kegiatan rutin gampong lainnya seperti arisan, takziah, gotong royong kebersihan, atau pengajian. Hanya saja, kehangatan khas dari tradisi mempersiapkan pesta bersama memang dirasakan berkurang.⁵⁷

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu anggota *Wedding Organizer* (WO) mengatakan bahwa, permintaan sewa gedung perkawinan di Banda Aceh mulai menunjukkan tren peningkatan yang signifikan sekitar tahun 2012 hingga 2015. Tren ini kemudian melonjak drastis pasca-pandemi, terutama sejak tahun 2022 hingga sekarang. Hal ini dipicu oleh pertimbangan efisiensi biaya, keterbatasan lahan perumahan di area perkotaan untuk mendirikan tenda, serta kepraktisan karena paket yang ditawarkan oleh *Wedding Organizer* semakin lengkap dan bervariasi.

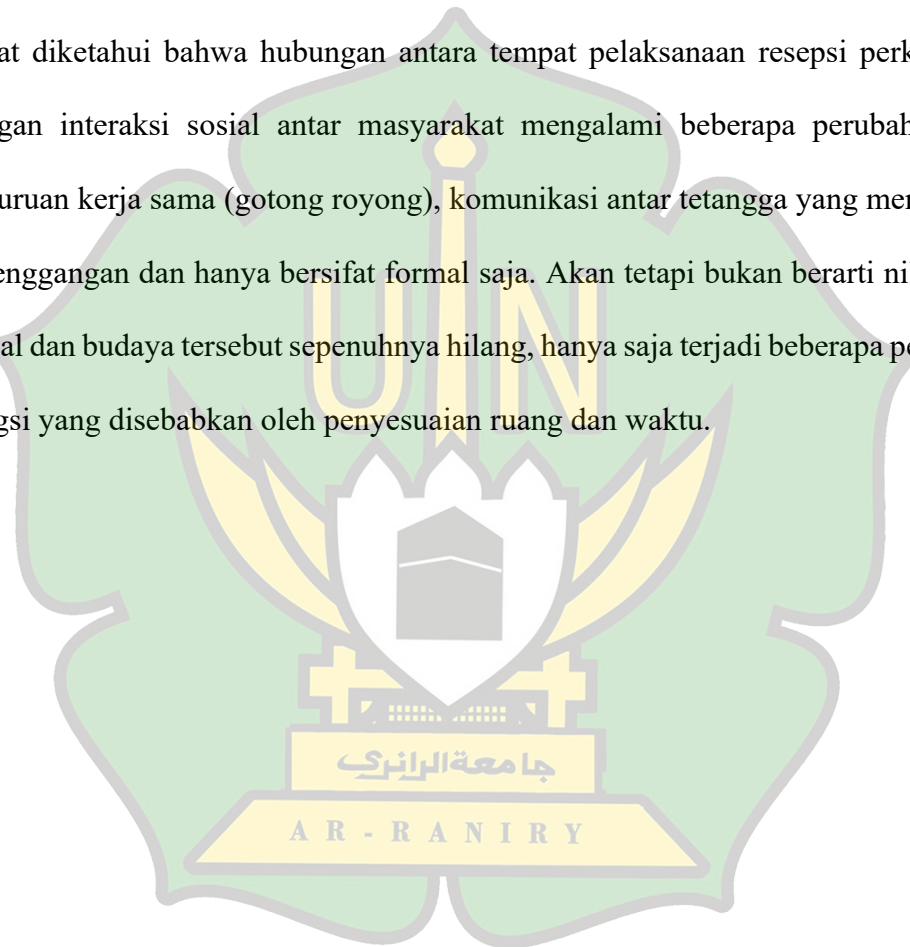
Selanjutnya, anggota *Wedding Organizer* (WO) mengalami beberapa kendala kesehatan selama menjalankan pekerjaan, terutama berupa kelelahan fisik, nyeri pada tubuh, kurang istirahat, dan stres kerja. Kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh durasi kerja yang panjang, banyaknya aktivitas persiapan, berdiri dan bergerak dalam waktu lama, serta tuntutan untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan sesuai dengan rencana.

Kelelahan dan kurang istirahat dapat menyebabkan kondisi tubuh menurun sehingga konsentrasi dan stamina anggota WO berkurang. Sementara itu, tekanan

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Firman, salah satu anggota *Wedding Organizer*, 7 Juli 2026

dari klien, keluarga pengantin, serta perubahan situasi yang terjadi secara tiba-tiba dapat menimbulkan stres kerja. Meskipun demikian, anggota WO tetap berusaha menjalankan tugas secara profesional dengan membagi pekerjaan, bekerja sama dengan anggota tim, dan mengatur waktu istirahat ketika memungkinkan.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan beberapa narasumber dapat diketahui bahwa hubungan antara tempat pelaksanaan resepsi perkawinan dengan interaksi sosial antar masyarakat mengalami beberapa perubahan dan penurunan kerja sama (gotong royong), komunikasi antar tetangga yang mengalami kerenggangan dan hanya bersifat formal saja. Akan tetapi bukan berarti nilai-nilai sosial dan budaya tersebut sepenuhnya hilang, hanya saja terjadi beberapa penurunan fungsi yang disebabkan oleh penyesuaian ruang dan waktu.



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

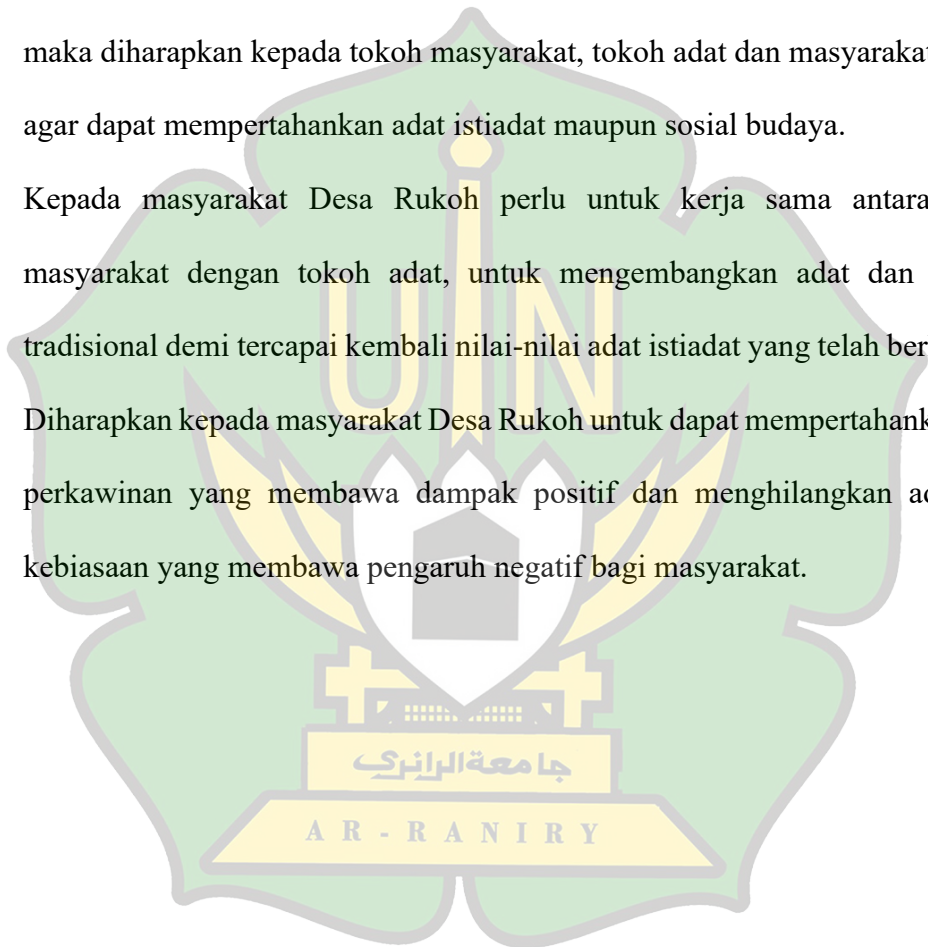
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan yang secara garis besar sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan perkawinan di Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kabupaten Banda Aceh melalui beberapa tahapan yaitu *Cah Ret*, *Memining* (*Meulakee*), *Ba Ramup*, *Gatip* (Nikah), *Ranub Gaca*, *Intat Linto*, *Woe Sikureng* dan *Tueng Dara Baroe*.
2. Sejalan dengan perkembangan zaman dan berjalannya waktu yang semakin modern, maka adat Perkawinan di Desa Rukoh mengalami perubahan atau pergerseran. Faktor penyebab terjadinya hal tersebut antara lain dikarenakan oleh pengaruh pendidikan, pengaruh ekonomi dan pengaruh teknologi yang semakin canggih.
3. Dengan terjadinya perubahan tempat resepsi perkawinan di Desa Rukoh, maka muncullah berbagai tanggapan dari lingkungan sekitar. Tanggapan keluarga, kerabat serta masyarakat tentang perubahan tempat resepsi perkawinan ini bisa disimpulkan bahwa dapat diterima dengan baik dan mendukung, hanya saja ada beberapa hal yang tetap harus diperhatikan agar adat istiadat dan juga sosial budayanya tetap dilestarikan dengan baik.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di tersebut, penulis merasa perlu mengemukakan beberapa saran yang merupakan sumbangan pikiran berkenaan dengan topik pembahasan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Karena telah terjadi perubahan tempat resepsi perkawinan di Desa Rukoh, maka diharapkan kepada tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat umum agar dapat mempertahankan adat istiadat maupun sosial budaya.
2. Kepada masyarakat Desa Rukoh perlu untuk kerja sama antara tokoh masyarakat dengan tokoh adat, untuk mengembangkan adat dan budaya tradisional demi tercapai kembali nilai-nilai adat istiadat yang telah berkurang.
3. Diharapkan kepada masyarakat Desa Rukoh untuk dapat mempertahankan adat perkawinan yang membawa dampak positif dan menghilangkan adat dan kebiasaan yang membawa pengaruh negatif bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Alwi. 2020. Transformasi Ungkapan Tradisional dalam Perkawinan Adat Makassar: Studi Kasus di Kota Makassar. *Jurnal Antropologi Indonesia*. Vol. 42. No.1.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh. 2022. *Kota Banda Aceh dalam Angka 2022*. Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh.
- Endraswara. Dkk. 2003. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Firoentina dan Ikhwan. 2021. Perubahan dalam Penyelenggaraan Pesta Perkawinan, *Jurnal Pendidikan*. Vol. 5. No 2.
- Harahap Nursapia. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Medan Sumatera Utara Cetakan Pertama.
- Hasan Muhammad. 2015. *Adat dan Budaya Aceh: Sebuah Kajian Sosial*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Budaya Aceh.
- Hidayat. 2018. Globalisasi dan Perubahan Sosial Budaya di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kencana Prenada Media*.
- Kutha Ratna Nyoman. 2010. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Denpasar: Pustaka Pelajar.
- Lexy J Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Marlina Rina. 2021. “Teknologi dan Modernisasi dalam Tradisi Perkawinan Aceh”. *Jurnal Antropologi Indonesia*. Vol. 15. No. 3.
- Nurcahyono Okta, dkk. 2014. Digitalisasi Pasar Tradisional: Perspektif Teori Perubahan Sosial”. *Jurnal Analisa Sosiologi*. Vol. 3. No.1.
- Rahmawati. 2021. “Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia di Era Global”. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Nusantara*. No. 3. Vol. 1.
- Ramadhani Aulia. Dkk. 2025. “Transformasi Pesta Perkawinan dari Tradisional ke Modern pada Masyarakat di Kota Palopo”. *Jurnal Pendidikan*. Vol. 13. No.2.
- Ridlo Rasyid. 2016. “Perkawinan Antar Etnis (Studi Kasus Perkawinan Etnis Arab dengan Etnis Sasak di Lombok”. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sasongko. 2006. *Pembentukan Ruang Berdasarkaan Budaya Ritual*. Surabaya: ITS.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudaryono. 2006. “Paradigma Lokalisme dalam Perencanaan Spasial”. *Jurnal Perencanaan wilayah dan Kota*. Vol. 17. No. 1.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA CV.

Triyerti. Dkk. 2025. “Transformasi Sosial dan Budaya Masyarakat Indonesia di Era Globalisasi”. *Jurnal Studi Multidisipliner*. Vol. 9. No. 10.

Yuliza. 2020. “Adat Perkawinan dalam Masyarakat Aceh”. *Jurnal Penelitian Sosial Agama*. Vol. 5. No. 1.

Hasil Wawancara

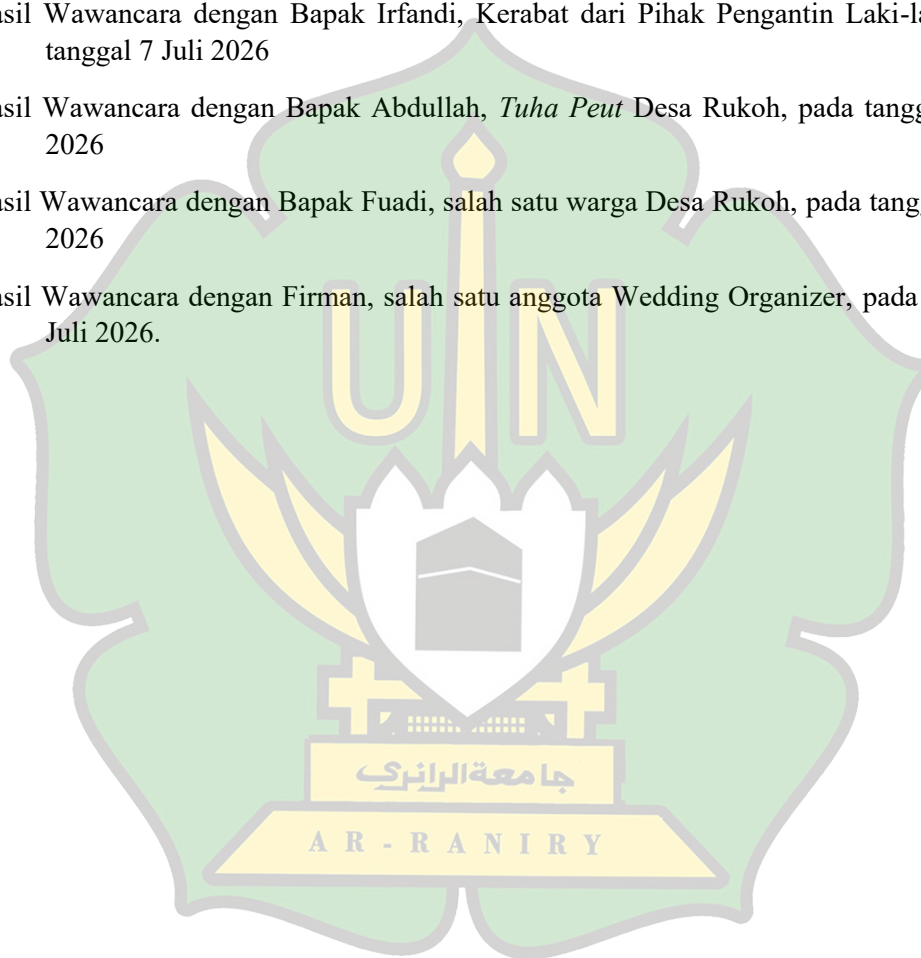
Hasil Wawancara dengan Bapak Suhaimi, Abang Kandung dari Pihak Keluarga Penyelenggara Acara, pada tanggal 7 Juli 2026

Hasil Wawancara dengan Bapak Irfandi, Kerabat dari Pihak Pengantin Laki-laki, pada tanggal 7 Juli 2026

Hasil Wawancara dengan Bapak Abdullah, *Tuha Peut* Desa Rukoh, pada tanggal 7 Juli 2026

Hasil Wawancara dengan Bapak Fuadi, salah satu warga Desa Rukoh, pada tanggal 7 Juli 2026

Hasil Wawancara dengan Firman, salah satu anggota Wedding Organizer, pada tanggal 7 Juli 2026.



Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 789/Un.08/FAH/KP.004/03/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI/KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi/karya ilmiah/tugas akhir mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh di pandang perlu menunjuk pembimbing skripsi/karya ilmiah/tugas akhir tersebut;
 - b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing skripsi/karya ilmiah/tugas akhir.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2023 tentang Panduan Akademik bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
 6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 200 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI/KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH.**

- Kesatu :** Menunjuk saudara :
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1). Dra. Munawiah, M.Hum | (Pembimbing Pertama) |
| 2). Ikhwani, M.A. | (Pembimbing Kedua) |

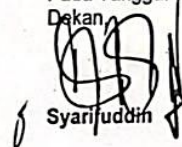
Untuk membimbing Skripsi mahasiswa

Nama : Farissihq
Nim : 210501055
Prodi : Sejarah dan Kebudayaan Islam
Judul : Transformasi Tradisi Adat Perkawinan di Kota Banda Aceh

Masa Bimbingan : Enam Bulan TMT 10 Maret 2026 s/d 10 September 2026

- Kedua :** Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi judul/kerangka skripsi/karya ilmiah/tugas akhir tersebut dengan sepengetahuan fakultas.
- Kedua :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 09 Maret 2026
Dekan,


 Syarifuddin

Tembusan :

1. Ketua Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry;
2. Pembimbing skripsi/karya ilmiah/tugas akhir
3. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian

07/08/26 10.00

Penelitian Ilmiah Mahasiswa



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 2362/Un.08/FAH.I/PP.000.9/08/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Bapak Mizanul Fattah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : FARISSIHAQ / 210501055

Semester/Jurusan : / Sejarah Dan Kebudayaan Islam

Alamat sekarang : Desa Blang kreung Meunasah bayi Blang krueng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Adab Dan Humaniora bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Transformasi tradisi adat perkawinan di kota Banda Aceh (studi kasus perubahan tempat resepsi dari rumah ke gedung)**

Banda Aceh, 7 Agustus 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



NazaruddinS.Ag, S.S, M.L.I.S., Ph.D

NIP. 197101101999031002

Berlaku sampai : 6 November 2026

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian di Gedung AAC Dayan Dawood



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 2362/Un.08/FAH.I/PP.000.9/08/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Rector Universitas Syiah Kuala

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210501055

Nama : FARISSIHAQ

Program Studi/Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Alamat : Desa Blang kreung Meunasah bayi Blang krueng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Adab Dan Humaniora bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **TRANSFORMASI TRADISI ADAT PERKAWINAN DI KOTA BANDA ACEH (STUDI KASUS PERUBAHAN TEMPAT RESEPSI DARI RUMAH KE GEDUNG)**

Banda Aceh, 07 Agustus 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



AR - RANIRY

Nazaruddin, S.Ag., S.S., M.L.I.S., Ph.D.

NIP. 197101101999031002

Berlaku sampai : 06 November 2026

Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian di Auditorium Prof. Ali Hasymi UIN Ar-Raniry

07/08/26 10.02

Penelitian Ilmiah Mahasiswa



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 2362/Un.08/FAH.I/PP.000.9/08/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : FARISSIHAQ / 210501055

Semester/Jurusan : / Sejarah Dan Kebudayaan Islam

Alamat sekarang : Desa Blang kreung Meunasah bayi Blang krueng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Adab Dan Humaniora bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Transformasi tradisi adat perkawinan di kota Banda Aceh (studi kasus perubahan tempat resepsi dari rumah ke gedung)**

Banda Aceh, 7 Agustus 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



NazaruddinS.Ag, S.S, M.L.I.S., Ph.D

NIP. 197101101999031002

Berlaku sampai : 6 November 2026

Lampiran 4

DAFTAR INFORMAN

Informan 1

Nama : Suhaimi Gunawan, M.Si
 Umur : 69 Tahun
 Jabatan : Abang Kandung Pihak Pengantin Wanita
 Alamat : Desa Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kab. Banda Aceh

Informan 2

Nama : Muhammad Irfandi Fajar, S.Pd
 Umur : 25 Tahun
 Jabatan : Kerabat dekat pengantin Pria
 Alamat : Desa Lampriet, Kec. Kuta Alam, Kab. Banda Aceh

Informan 3

Nama : Abdullah Shadiq
 Umur : 53 Tahun
 Jabatan : *Tuha Peut*
 Alamat : Desa Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kab. Banda Aceh

Informan 4

Nama : Fuadi Ismail, S.P
 Umur : 45 Tahun
 Jabatan : Warga Desa Rukoh
 Alamat : Desa Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kab. Banda Aceh

Informan 5

Nama : Firmansyah
 Umur : 32 Tahun
 Jabatan : Anggota *Wedding Organizer* (WO)
 Alamat : Desa Payaroh, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar

PANDUAN WAWANCARA

1. Penyelenggara Acara (Pengantin / Keluarga)

- a. Apa alasan utama Bapak memilih gedung daripada rumah untuk acara resepsi?
- b. Bagaimana perbandingan biaya dan efisiensi tenaga antara di gedung dan di rumah?

2. Kerabat Terdekat/Saudara Pengantin

- a. Bagaimana pendapat Bapak tentang pelaksanaan resepsi perkawinan dilaksanakan di Gedung seperti ini?
- b. Apakah terdapat kendala atau hambatan yang dialami, seperti jarak yang jauh atau lokasi yang susah ditemui?

3. Masyarakat Sekitar (Warga Desa)

- a. Bagaimana sistem gotong royong berubah sejak tren gedung marak?
- b. Apakah hubungan silaturahmi antar tetangga menjadi renggang karena perubahan lokasi ini?

4. Tokoh Adat (Keuchik / Tuha Peut)

- a. Bagaimana pandangan Bapak selaku tokoh adat mengenai makna pelaksanaan pesta/kenduri pernikahan di rumah?
- b. Apa saja nilai filosofis atau ritual yang hilang atau bergeser ketika resepsi pindah ke gedung?

5. Penyedia Jasa (*Wedding Organizer* (WO) / Pelaminan)

- a. Modifikasi apa saja yang harus dilakukan pada dekorasi pelaminan Aceh agar muat di gedung?
- b. Sejak tahun berapa permintaan sewa gedung di Banda Aceh melonjak drastis?
- c. Apakah selama menjalankan pekerjaan sebagai anggota *Wedding Organizer* terdapat kendala kesehatan, seperti kelelahan, nyeri tubuh, kurang istirahat, atau stres kerja? Jika ada, bagaimana kondisi tersebut memengaruhi aktivitas dan kinerja Anda selama menangani acara perkawinan?

Lampiran 6: Dokumentasi Penelitian (Wawancara dengan Audiens)



Gambar 1: Wawancara dengan Pihak Keluarga Penyelenggara Acara



Gambar 2: Wawancara dengan Kerabat Dekat Keluarga



Gambar 3: Wawancara dengan
Tuha Peut Desa Rukoh



Gambar 4: Wawancara dengan salah
satu Warga Desa Rukoh



Gambar 5: Wawancara dengan salah satu
anggota *Wedding Organizer* (WO)

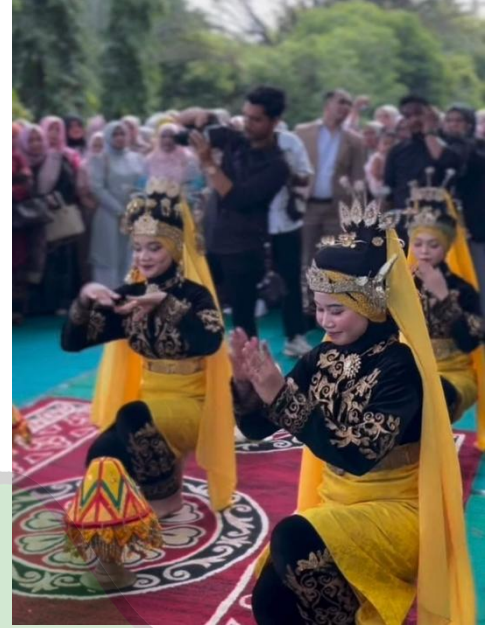


Gambar 6: Wawancara dengan PJ
Keuchik Desa Rukoh

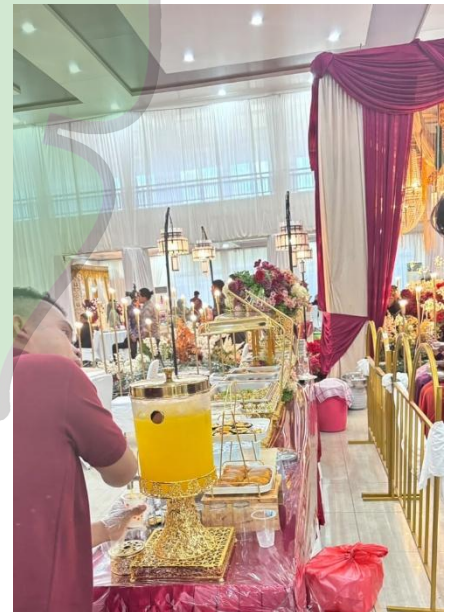


Gambar 7: Foto dengan Pengantin

*Lampiran 7: Dokumentasi Penelitian di Gedung AAC Universitas Syiah Kuala
(Proses Antar Dara Baroe)*

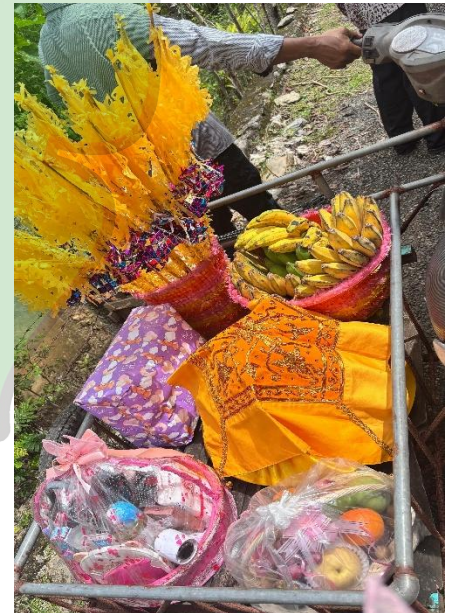


*Lampiran 8: Dokumentasi Penelitian di Gedung Auditorium Prof. Ali Hasymi UIN Ar-Raniry
(Acara Resepsi Perkawinan)*



Lampiran 8: Dokumentasi Observasi Acara Resepsi Perkawinan di Rumah

(Proses Antar Linto Baroe)



Lampiran 9: DOKUMENTASI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI



Lampiran 10:

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

a. Data Diri Mahasiswa

Nama Lengkap : Farissihq
 Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 09 Februari 2002
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
 Status Perkawinan : Belum Menikah
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Desa Blang Krueng, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar

b. Nama Orangtua/Wali

1. Ayah : Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag.
 Pekerjaan : Dosen
 2. Ibu : Lailita Roza, S.K.M.
 Pekerjaan : Bidan
 Alamat : Desa Blang Krueng, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar

c. Daftar Riwayat Pendidikan

SD : MIN 11 Rukoh
 SMP : SMP Wali Songo Ngabar
 SMA : SMA Wali Songo Ngabar
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis perbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 21 Agustus 2026
 Penulis,

Farissihq